



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN
NARKOTIKA GOLONGAN 1 TERHADAP ORANG LAIN
(Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag)**

***ANALYSIS OF SENTENCING VERDICT DOING A CRIMINAL ACT
WITHOUT RIGHTS AND UNLAWFULNESS USING
NARCOTICS GROUP 1 TO AN OTHER PERSON
(Verdict Number : 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag)***

DIAN NUR ROHMAH

150710101496

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN
NARKOTIKA GOLONGAN 1 TERHADAP ORANG LAIN
(Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag)**

***ANALYSIS OF SENTENCING VERDICT DOING A CRIMINAL ACT
WITHOUT RIGHTS AND UNLAWFULNESS USING NARCOTICS GROUP
1 TO AN OTHER PERSON
(Verdict Number : 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag)***

DIAN NUR ROHMAH

150710101496

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

Dalam etika, seperti kita tahu, adil tidaklah ditakar semata-mata dengan kesesuaian dengan formalisme hukum. Adil bisa juga dilihat dari kecocokan azas manfaat atas nilai kemanusiaan seperti mengangkat atau menghindari penderitaan.*




*Salni Setiadi, Ganja diantara hukum, manfaat dan etika, <https://beritagar.id/artikel/editorial/ganja-di-antara-hukum-manfaat-dan-etika> ,(diakses pada hari Sabtu, 5 Oktober 2019 Pukul 10.00 WIB)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang Tua saya, Bapak Slamet dan Ibu (Almh) Niswati, atas segala cinta kasih, untaian doa, segala perhatian serta dukungan yang tulus tanpa akhir.
2. Seluruh Guru dan Dosen mulai dari bangku Taman Kanak Kanak hingga Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajarkan ilmu ilmu yang bermanfaat dan berguna, serta mendidik dan membimbing dengan kasih sayang.
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.



PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN
NARKOTIKA GOLONGAN 1 TERHADAP ORANG LAIN
(Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag)**

***ANALYSIS OF SENTENCING VERDICT DOING A CRIMINAL ACT
WITHOUT RIGHTS AND UNLAWFULNESS USING NARCOTICS GROUP
1 TO AN OTHER PERSON
(Verdict Number : 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag)***

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

DIAN NUR ROHMAH

150710101496

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 6 November 2019

Oleh :
Pembimbing Utama,

Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H

NIP. 196310131990032001

Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H

NIP. 197004281998022001

PENGESAHAN

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN
NARKOTIKA GOLONGAN 1 TERHADAP ORANG LAIN
(Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag)**

Oleh:

DIAN NUR ROHMAH

NIM. 150710101496

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H
NIP. 196310131990032001

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H
NIP. 197004281998022001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan didepan Panitia Penguji :

Hari : Rabu
Tanggal : 2
Bulan : Oktober
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI :

Ketua,

Sekretaris,

I Gede Widhiana S , SH., M.Hum., Ph.D
NIP: 197802102003122001

Dina Tsalit W , S.HI.,LL.M
NIP.198507302015042001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI:

Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H (.....)
NIP. 196310131990032001

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H (.....)
NIP. 197004281998022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIAN NUR ROHMAH

NIM : 150710101496

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA
TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN
NARKOTIKA GOLONGAN 1 TERHADAP ORANG LAIN (Putusan
Nomor : 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag).**

Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya plagiasi. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika dikemudian pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 September 2019

Yang menyatakan,

DIAN NUR ROHMAH

NIM. 150710101496

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadrat Tuhan YME yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan Judul : **Analisis Putusan Pidanaan Melakukan Tindak Pidana Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan 1 Terhadap Orang Lain (Putusan Nomor : 111/Pid .Sus/2017/Pn Sag).**

Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktu dan kesabaran dalam memberikan motivasi, arahan serta semangat dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Sapti Prihatmini, S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu dan kesabaran serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak I Gede Widhiana Suarda. S.H.,M.Hum.,Ph.D selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan, kritik, saran dan masukan dalam perbaikan skripsi ini.
4. Ibu Dina Tsalit Wildana, S.H.I.,LL.M selaku Sekretaris Penguji atas kritikan, masukan yang bermanfaat bagi penulisan skripsi ini.
5. Dr. Nurul Gufron, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini.
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H.,M.H selaku Pejabat Wakil Dekan 1, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H selaku Pejabat Wakil Dekan II serta Dr. Aries Hariyanto, S.H.,M.H selaku Pejabat Wakil Dekan III
7. Dr. Bayu Dwi Anggono,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.

8. Para Dosen yang terhormat dan segenap karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan melayani selama kegiatan aktif di Fakultas Hukum Universitas Jember ini.
9. Keluarga Besar Penulis yang amat penulis sayangi Bapak Slamet dan Ibu (Almh) Niswati serta Kakak Kandung Denok Kurniawati dan Suami, Kakak Kandung Deni Kurniawan serta adikku tersayang (Almh) Esa Bima Ramadhany atas segala cinta, kasih, sayang, perhatian, dukungan dan untaian doa yang tiada henti dengan tulus kepada penulis.
10. Sahabat Sahabat Penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember : Ayu Wulandari, S,H, Mita Yulia, Intan Mukkaromah Mustikawati, S.H, Nurul Laila serta Sherly lidya atas segala semangat, motivasi dan persahabatan tanpa akhir.
11. Teman – Teman seperjuangan skripsi : Dzul, ain, Saka, regik, Hilmy, tama, dinar, diki, enha dan ulin atas segala semangat, doa serta bantuan atas pengerjaan skripsi ini.
12. Teman – teman kostan Bu Ilyas atas suasana kekeluargaannya selama ini.
13. Keluarga Kuliah Kerja Nyata (KKN 02 Desa Mayangan, Kecamatan Gumuk Mas) : Aviv Tri Utomo, M. Regi Putra Utama, S.H, Nizar Ramadhan, Monica Diesti Muharani, S.T, Maghfira Nurmala Sari, S.Sos, Bella Junica Zhentya,S.Si, Dyah Ayu Nur Avivi,S.E, Nandya Alifah Amien, S.Sos dan Rizky Aflilah Shoma.
14. Teman teman seorganisasi *Criminal Law Sudent Assosiation* (CLSA) secara keseluruhan.

Tiada balas dan jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaikan mendapat balasan dari Tuhan YME.

Jember, 27 September 2019

Penulis

RINGKASAN

Majelis hakim dalam memutus suatu perkara hendaknya tidak hanya bersumber pada pada rumusan delik yang terdapat dalam Undang-Undang saja namun juga harus memperhatikan niat yang terdapat dalam diri pelaku atas perbuatan yang dilakukan. Penulis tertarik untuk menganalisis suatu kasus di wilayah Pengadilan Negeri Sanggau Kalimantan Barat yang berkaitan dengan penggunaan narkotika golongan 1 dalam hal ini narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto yang digunakan sebagai obat kepada istrinya yang menderita penyakit *Sryngomelya* dengan Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag. Dalam putusan tersebut terdakwa Fidelis Arie Sudewarto didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan yang kedua yaitu Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan ketiga yaitu Pasal 116 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan demikian, penulis berkeinginan menganalisis permasalahan yaitu : *Pertama*, Apakah hakim dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag) sudah sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum yang dianut oleh hukum positif Indonesia?, *Kedua*, Apakah unsur kesalahan terdakwa (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag) dalam penggunaan narkotika golongan 1 sebagai sarana pengobatan dapat dikategorikan sebagai “maksud yang patut dihormati” sehingga dapat dijatuhi pidana tutupan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 ?.

Tujuan yang hendak dicapai dari penulisan karya ilmiah skripsi ini adalah : pertama untuk menganalisis keputusan hakim dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag) ditinjau dari ajaran sifat melawan hukum yang dianut oleh hukum positif Indonesia. Kedua untuk Menganalisis unsur kesalahan terdakwa (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag) dalam menggunakan narkotika golongan 1 sebagai pengobatan dikaitkan dengan “maksud yang patut dihormati” sehingga dapat diajtuhi pidana tutupan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Historis dan Pendekatan Konseptual. Lalu Sumber Hukum yang digunakan adalah Sumber Hukum Primer, Sumber Hukum Sekunder serta Bahan Non Hukum yang kemudian akan dianalisis dengan analisis deduktif.

Kesimpulannya adalah *Pertama*, Hakim dalam mempertimbangkan unsur sifat melawan hukum dalam Putusan Pidanaan dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag tidak sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negative yang dianut oleh hukum positif Indonesia karena tidak hanya mempertimbangkan alasan penghapus pidana dari Undang-undang saja namun juga dari nilai nilai yang hidup dimasyarakat yaitu nilai nilai kemanusiaan yang bersifat universal yaitu membantu sesama yang dalam hal ini adalah istrinya sendiri. *Kedua*, Unsur kesalahan yang merupakan unsur sengaja yang diliputi suatu niat batin Fidelis Arie, menggunakan dan menanam ganja yang kemudian diolah sehingga menghasilkan ekstrak ganja yang dicampurkan kedalam makanan dan dioleskan dipunggung istrinya yang menderita penyakit *Stryngomelya*. Niatan batin atau maksud yang terdapat dalam hati Fidelis Arie bukanlah suatu niatan yang jahat namun suatu maksud yang patut dihormati yaitu maksud yang ingin menyembuhkan istrinya dengan dasar nilai nilai kemanusiaan dan cintanya pada istrinya maka tidaklah patut untuk dipersamakan dengan pelaku kejahatan yang lainnya sehingga patut kiranya untuk dijatuhi pidana tutupan. Maka saran yang dapat diberikan kepada hakim seharusnya dalam mempertimbangkan ajaran sifat melawan hukum dalam lingkup UU Narkotika harus juga mempertimbangkan ajaran sifat melawan hukum yang dianut oleh hukum positif Indonesia yaitu ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif serta unsur kesalahan yang menurut teori adalah unsur sengaja yang menunjukkan sikap batin dalam melakukan perbuatan dengan motif yang patut dihormati maka patut kiranya hakim dapat mengimplementasikan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 1946 tentang pidana tutupan atas kasus – kasus yang berhubungan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah	9
I.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Metode Penelitian	10
1.4.1 Tipe Penelitian	11
1.4.2 Pendekatan masalah	11
1.4.3 Bahan Hukum	12
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Putusan Pengadilan	15
2.1.1 Pengertian Putusan Pengadilan	15
2.1.2 Jenis –Jenis Putusan Pengadilan.....	17
2.1.3 Pertimbangan Hakim.....	18
2.2 Tindak Pidana.....	20
2.2.1 Pengertian Tindak Pidana	20

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	21
2.3 Narkotika dan Tindak Pidana Narkotika	36
2.3.1 Pengertian Narkotika	36
2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika	37
2.3.3 Penggolongan Narkotika	39
2.3.4 Pengertian Pelaku Tindak Pidana Narkotika	40
2.4 Pidana dan Pemidanaan	41
2.4.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	41
2.4.2 Jenis Sanksi Pidana Menurut KUHP.....	42
2.4.3 Jenis Sanksi Pidana menurut UU Nomor 35 Tahun 2009.....	50
2.4.4 Teori Tujuan Pidana	53
BAB III PEMBAHASAN.....	55
3.1 Ketidaksiaraan Pertimbangan Hakim Atas Unsur Melawan Hukum Dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag Berdasarkan Ajaran Sifat Melawan Hukum Yang Dianut Oleh Hukum Positif Indonesia.....	55
3.2 Unsur Kesalahan Terdakwa (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag) Dalam Penggunaan Narkotika Golongan 1 dapat Dikategorikan Sebagai Maksud Yang Patut Dihormati Sehingga Dapat Dijatuhi Pidana Tutupan Sebagaimana Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1946.....	86
BAB IV PENUTUP.....	113
4.1 Kesimpulan	113
4.2 Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SANGGAU
NOMOR 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag**



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika sangatlah dilarang peredarannya di Indonesia. Narkotika memiliki kandungan yang dapat memberikan efek halusinasi maupun kecanduan bagi penggunanya menjadikan barang ini terlarang. Penggunaan narkotika masih diperbolehkan untuk pelayanan kesehatan dan penelitian, namun secara spesifik untuk Narkotika Golongan 1 dilarang penggunaannya dalam hal kepentingan layanan kesehatan. Larangan penggunaan maupun peredaran Narkotika didasarkan pada kekhawatiran akan adanya penyalahgunaan terhadap penggunaan narkotika itu sendiri tanpa adanya pengawasan yang ketat terhadap peredarannya di masyarakat. Presiden Joko Widodo dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia tengah darurat Narkoba dan ada sekitar 4,5 juta pemuda Indonesia yang tidak bisa untuk direhabilitasi.¹ Operasi besar-besaran yang dilakukan oleh Pihak BNN demi mewujudkan Indonesia yang bebas Narkotika tengah diupayakan agar generasi muda Indonesia terselamatkan dari bahaya narkotika. UU Narkotika membagi Narkotika dalam tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Kepemilikan Narkotika dalam golongan apapun baik penggunaannya untuk diri sendiri maupun untuk orang lain diancam dengan pidana penjara. Narkotika seperti yang banyak diketahui memiliki efek negatif bagi tubuh sehingga banyak negara yang melarang penggunaannya termasuk di Indonesia, namun untuk jenis narkotika tertentu yang tidak termasuk dalam Narkotika Golongan 1 diperbolehkan penggunaannya sesuai dengan resep dokter dan peredarannya diawasi dengan sangat ketat.

Jaminan kesehatan bagi setiap warga negara adalah merupakan tanggung jawab negara sesuai dengan perintah Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

¹Destriadi Yunas Jumasani, Jokowi : Indonesia Darurat Narkoba, <https://regional.kompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darurat.Narkoba> (diakses pada hari senin, 22 Oktober 2018 pada pukul 01.07 WIB)

Pemerintah dalam hal ini harus melakukan upaya kesehatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan dalam hal pencegahan, peningkatan, pengobatan penyakit maupun pemulihannya. Ilmu Kedokteran merupakan salah satu ilmu yang paling pesat perkembangannya, dimana para ilmuwan berupaya untuk mencari penawar maupun obat yang digunakan menyembuhkan penyakit yang pada mulanya tidak dapat disembuhkan. Obat yang berhasil diteliti dan memiliki manfaat untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kronis yang banyak merenggut nyawa manusia salah satunya adalah ganja.² Ganja termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I yang terlarang penggunaan maupun peredarannya di Indonesia yang diperuntukan hanya untuk kepentingan penelitian tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan maupun upaya kesehatan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) UU Narkotika.

Penelitian mengenai manfaat narkotika sebagai obat telah banyak dipublikasikan pada berbagai jurnal kesehatan. Beberapa negara didunia telah memperbolehkan penggunaan narkotika sebagai obat dan dijual secara limitatif dan diawasi secara ketat oleh lembaga yang diberi wewenang oleh pemerintah. Salah satu dari negara tersebut adalah Austria yang menjadikan Ganja sebagai tanaman obat pada tahun 2018 ini.³

Usulan dari berbagai pihak untuk melegalkan ganja sebagai obat telah lama didengungkan⁴ dan semakin menguat setelah kasus penangkapan seorang PNS berasal dari Kabupaten Sanggau yang bernama Fidelis Arie Sudewarto yang dipenjara selama 8 bulan dikarenakan menanam ganja untuk menyembuhkan istrinya yang menderita *Syringomyelia*. Istri dari Fidelis Arie Sudewarto telah menderita penyakit tersebut mulai dari tahun 2013 namun dokter tidak dapat memastikannya. Berbagai upaya pengobatan telah ia lakukan mulai dari pengobatan secara medis hingga pengobatan alternatif namun tidak membuahkan hasil, sampai pada tahun 2016 salah satu dokter mengatakan kemungkinan

²5 Penyakit yang butuh bantuan ganja, <https://www.liputan6.com/health/read/3053571/5-penyakit-yang-butuh-bantuan-ganja> (diakses pada hari Senin, 22 Oktober 2018 pukul 05.07 WIB)

³Ganja dinobatkan sebagai tanaman obat di Tahun 2018 di Austria, <https://www.dw.com/id/ganja-dinobatkan-sebagai-tanaman-obat-tahun-2018-di-austria/a-42654159> (diakses pada hari Senin, 22 oktober 2018 pukul 05.13 WIB)

⁴Aditya Widya Putri, Momentum Legalisasi Ganja Untuk Medis, <https://tirto.id/momentum-legalisasi-ganja-untuk-medis-cl8Z> (diakses pada hari Senin, 22 Oktober 2018 pukul 05.20 WIB)

istrinya menderita *Syringomyelia*, namun pada saat itu kondisi istrinya sudah tidak memungkinkan untuk dioperasi karena kondisinya terlampau parah.

Pengertian *Syringomyelia* :

*“Syringomyelia is a cyst containing fluid within the substance of the spinal cord”.*⁵

(Artinya kurang lebih *Syringomyelia* merupakan penyakit dengan munculnya kista yang berisi cairan didalam sumsum tulang belakang).

Pengertian yang lain mengenai *Syringomyelia* : *“Syringomyelia is a disorder in which a fluid-filled cyst (called a syrinx) forms within the spinal cord. This syrinx can get bigger and elongate over time, damaging the spinal cord and compressing and injuring the nerve fibers that carry information to the brain and from the brain to the rest of the body.”*⁶

(Artinya kurang lebih adalah semacam gangguan munculnya kista yang berisi cairan terbentuk didalam sumsum tulang belakang, cairan ini dapat semakin besar dan semakin panjang seiring berjalannya waktu yang dapat merusak sumsum tulang belakang dan dapat merusak saraf yang membawa informasi dari dan ke otak dan ke seluruh tubuh).

Pada beberapa kasus *Syringomyelia* dokter akan menyarankan untuk melakukan tindakan operasi. Pada kasus Fidelis Arie Sudewarto dokter baru mendiagnosa bahwa kemungkinan penyakit istri dari saudara Fidelis Arie Sudewarto adalah *Syringomyelia*, sehingga penanganannya terlambat dan sudah menjadi sangat parah yaitu istrinya sudah tidak dapat berjalan dan terlalu berisiko.⁷ Penanganan terhadap *Syringomyelia* biasanya akan dilakukan dengan tindakan operasi, namun dalam kasus ini dokter tidak menganjurkan hal demikian. Tindakan operasi yang dimaksud harus dilakukan di rumah sakit yang memiliki fasilitas memadai, namun dikarenakan kondisi sang istri yang sudah lemah dan lumpuh sehingga tidak bisa melakukan perjalanan jauh ke Pulau Jawa serta dengan kondisi kesehatan yang demikian parah dokter juga tidak menyarankan untuk dilakukan tindakan operasi. Kesehatan sang istri yang tidak kunjung membaik membuat Fidelis Arie Sudewarto mencari berbagai pengobatan

⁵ Ulrich Batzdorf, dkk. Chiari Malformation And Syringomyelia. Tahun 2008. Hal 5

⁶ U.S. Department Of Health And Human Services National Institutes of Health.. *Syringomyelia. National Institute of Neurological Disorder and stroke.* Mei 2017. Hal 1

⁷ Salah satu keterangan terdakwa yang tercatat pada Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag

alternatif mulai dari membaca berbagai buku hingga mencari informasi melalui internet sehingga ia mengetahui akan manfaat ganja yang dapat digunakan untuk membantu pengobatan istrinya, dikarenakan keadaan istrinya yang semakin parah ia pun mulai mencari informasi mengenai cara mendapatkan ganja untuk mengobati istrinya yang menderita penyakit *Syringomelya*.⁸

Penangkapan Fidelis Arie Sudewarto oleh pihak BNN Kabupaten Sanggau yaitu pada Tanggal 19 Februari 2017 sekitar Pukul 11.00 WIB di rumah terdakwa yang bertempat di Jalan Jenderal Sudirman No. 28 RT 001/RW 001 Kelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau, yang sebelumnya berawal dari adanya laporan masyarakat kepada saudara saksi Sudijarto, S.H. Saudara saksi Sudijarto, S.H bersama dengan saudara saksi Eko Wahyudi dan Saudara Saksi Salbani mendatangi rumah terdakwa dan melihat beberapa pohon ganja dan serta melihat istri terdakwa yaitu Yeni Riawati dalam keadaan sakit parah. Saudara Sudijarto, S.H kemudian membawa Fidelis Arie Sudewarto ke BNN Kabupaten Sanggau untuk diinterogasi dan Fidelis Arie Sudewarto mengakui bahwa ia sengaja menanam ganja untuk pengobatan sang istri. Fidelis Arie Sudewarto ditangkap dengan tuduhan kepemilikan narkotika Golongan 1 jenis ganja dengan barang bukti sebanyak 9 batang pohon ganja. UU Narkotika yang mengatakan bahwa Narkotika golongan 1 dapat digunakan dalam kegiatan penelitian dan pengetahuan, namun Kementerian Kesehatan melalui Menteri Kesehatan menyatakan masih belum ada niatan dari pihak Kementerian Kesehatan untuk melakukan penelitian tersebut.⁹ Perbuatan yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto didorong oleh sifat batin yang murni ingin menolong dan menyembuhkan sang istri dari sakitnya, yaitu dengan mencampurkan ganja pada makanan serta mengoleskan air rendaman ganja dan alkohol pada luka di punggung sang istri. Perbuatan Fidelis Arie Sudewarto oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu kesatu Pasal 113 ayat (2) atau kedua Pasal 111 ayat (2) atau Pasal 116 ayat (1) UU Narkotika. Kemudian hakim Pengadilan Sanggau dalam putusannya nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag

⁸ Keterangan terdakwa Fidelis Arie Sudewarto dipersidangan yang tercatat dalam putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag

⁹Nabilla Tashandra, Soal Ganja Untuk Pengobatan Ini Kata Menteri Kesehatan <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/03/19394691/soal.ganja.untuk.pengobatan.ini.kata.men.teri.kesehatan> diakses pada Selasa, 23 oktober 2018 pukul 05.35 WIB

menyatakan bahwa terdakwa Fidelis Arie Sudewarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba golongan 1 kepada orang lain sesuai dengan rumusan yang terdapat pada Pasal 116 ayat (1) UU Narkotika dan dijatuhi pidana penjara 8 Bulan penjara dan denda Rp. 1.000.000.000,-. Banyak pihak yang menyayangkan putusan tersebut dimana kehilangan luar biasa yang dialami oleh Fidelis Arie Sudewarto yaitu harus kehilangan istri dan meninggalkan anak-anaknya yang masih balita. Indonesia melarang keras penggunaan ganja sebagai obat namun negara juga tidak memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat seperti halnya Fidelis Arie Sudewarto.

Suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu Tindak Pidana apabila memenuhi unsur-unsur subjektif maupun unsur objektif. Unsur Subjektif Tindak Pidana dibagi menjadi dua yaitu unsur kesalahan dan unsur kemampuan bertanggung jawab, sedangkan unsur objektif dibagi menjadi unsur perbuatan, unsur akibat, unsur keadaan serta unsur sifat melawan hukum. Hakim memutus Terdakwa Fidelis Arie Sudewarto dengan vonis yang lebih berat dari tuntutan jaksa yaitu pidana penjara selama 8 bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,-. Kasus penggunaan narkoba golongan 1 yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto untuk mengobati istrinya yang mengidap penyakit *Sryngomelya*, yang diakui oleh terdakwa mendapatkan informasi melalui internet dan beberapa buku bahwa narkoba golongan 1 yang dalam kasus ini adalah ganja dapat mengobati penyakit istrinya. Penggunaan narkoba yang digunakan untuk menolong orang lain walaupun hal tersebut melanggar Undang-Undang namun atas nama kemanusiaan maka hal tersebut seharusnya menjadi pertimbangan dalam putusan hakim. Dalam Unsur-unsur Tindak Pidana terdapat unsur sifat melawan hukum yang terbagi atas Sifat melawan hukum Formil dan sifat melawan hukum Materiil, sifat melawan hukum materiil juga terbagi lagi dalam fungsinya yang positif dan dalam fungsinya yang negatif.¹⁰ Hukum di Indonesia tidak hanya yang berbentuk tertulis namun juga terdapat hukum yang tidak tertulis yang bersumber dari nilai-nilai kebiasaan yang hidup dimasyarakat. Hakim yang memiliki kebebasan dan

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2011. Hal. 28

keleluasaan untuk menggali nilai-nilai tersebut bahwa hal yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto adalah murni suatu tindakan kemanusiaan yang ingin membantu seseorang yang dalam hal ini adalah istrinya sendiri.

Fidelis Arie Sudewarto membeli, memiliki, menanam hingga menggunakan ganja untuk orang lain, ia lakukan dengan sadar dan ia juga dapat bertanggung jawab namun hal tersebut sangat terpaksa ia lakukan setelah berbagai usaha pengobatan mulai dari medis hingga alternatif telah ia lakukan namun tidak mendapatkan hasil. Niat atau sifat batin yang terdapat dalam diri pelaku merupakan unsur subjektif tindak pidana yang perlu untuk diperhatikan pula oleh hakim dalam memutus. Perbuatan yang dilakukan Fidelis apakah memenuhi unsur kesalahan sebagai maksud yang dengan sadar ia lakukan untuk menolong orang lain yang dapat dikategorikan sebagai maksud yang patut dihormati sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang berbunyi sebagai berikut :

Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan hukuman Tutupan.

Kasus penggunaan narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto merupakan kasus yang cukup kontroversial yang menyita begitu banyak perhatian masyarakat di Indonesia pada tahun 2017. Kasus ini menjadi perhatian banyak orang dikarenakan terdapat seorang suami yang dengan sadar menanam ganja untuk memperpanjang umur istrinya yang menderita salah satu penyakit langka yaitu *Sryngomelya*. Banyak pihak yang menyayangkan putusan hakim atas vonis yang diterima oleh Fidelis Arie Sudewarto sehingga muncul berbagai penelitian yang membahas kasus ini dalam berbagai perspektif yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Salah Satu Mahasiswa Universitas Brawijaya dengan judul Analisis Yuridis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag Mengenai Pidanaan Pelaku Pendayagunaan Ganja sebagai kepentingan Medis yang ditulis oleh Meidi Fariz Cito

Wardhana, Dr. Abdul Madjid, S.H.,M.H dan Fines Fatimah, S.H.,M.H.¹¹
rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi tersebut sebagai berikut :

- a. Analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag dalam memutus perkara Fidelis terkait dengan pendayagunaan ganja untuk pengobatan istrinya karena pada pokok perkara ini Fidelis melakukan tidak didasari dengan motif kejahatan.
 - b. Analisis mengenai hakim memberi sanksi pidana dibawah pidana minimum khusus UU Narkotika.
2. Penelitian yang selanjutnya dilakukan oleh salah satu mahasiswa Universitas Indonesia dalam pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat Hukum dengan Judul Analisis Ilmiah Terkait Polemik Fidelis Arie Sudewarto : Tinjauan Teori Keadilan yang ditulis oleh Cinthia Ayu Claudina¹². Dari artikel tersebut dapat diambil dua garis besar yaitu :
- a. Argumentasi mengenai keadilan terbagi atas dua arus pemikiran yaitu :
 - Keadilan Metafisik yang diwakili oleh Plato bahwa sumber keadilan itu asalnya dari inspirasi dan institusi dan seringkali nilai keadilan dipahami sebagai sebuah kualitas dari mahluk hidup sehingga tidak dapat dipahami menurut kesadaran manusia berakal.
 - Keadilan Rasional yang diwakili oleh Aristoteles, keadilan Rasional mencoba menjawab perihal keadilan dengan cara menjelaskan secara ilmiah dan harus didasarkan pada alasan-alasan yang rasional.
 - b. Keadilan di Era Modern
 - *Pure Theory of Law* dari Hans Kelsen yang menegaskan konsep keadilan secara murni dan bebas dari nilai.
 - John Rawles mengemukakan pandangannya mengenai keadilan yang alternatif bagi doktrin – doktrin yang mendominasi tradisi filsafat terdahulunya dengan menyajikan konsep keadilan yang

¹¹ Meidi Fariz Cito Wardhana , Analisis Yuridis Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag Mengenai Pidanaan Pelaku Pendayagunaan Ganja sebagai kepentingan Medis, Hukum.studentjournal.ub.ac.id (diakses pada Selasa, 12 Maret 2019 pukul 13.43 WIB)

¹² Cinthia Ayu Claudina, Analisis Ilmiah Terkait Polemik Fidelis Arie Sudewarto : Tinjauan Teori Keadilan, <https://www.researchgate.net/publication/320464532>, (Diakses pada Selasa, 12 Maret 13.55 WIB)

mengeneralisasikan dan mengangkat teori kontrak sosial yang diungkap oleh Locke, JJ. Rosseau dan Kant ke tingkat lebih tinggi. John Rawles memandang keadilan sebagai ‘*Fairness*’.

3. Penelitian Skripsi yang selanjutnya adalah berasal dari Universitas Diponegoro dengan Judul Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag) yang ditulis oleh Steven Jefferson Mallasak, RB Sularto dan Umi Rozah.¹³ Adapun Rumusan masalah dalam penelitian skripsi tersebut adalah :
 - a. Meneliti Putusan Hakim terhadap fidelis Arie Sudewarto yang dilihat dari ajaran sifat melawan hukum
 - b. Mengetahui eksistensi ajaran sifat melawan hukum dalam hukum pidana di Indonesia.
4. Penelitian skripsi yang selanjutnya adalah berasal dari Universitas Sam Ratulangi dengan Judul Perbuatan Melawan Hukum Materiil (Materiele Wederrechtelijk) Dalam Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ditulis oleh Juan Belva Caesar Abram Korompis, Dr. Ralfie Pinasang, S.H.,M.H dan Jolly Ken Pongoh, S.H.,M.H.¹⁴ Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :
 - a. Bagaimana Pengaturan melawan Hukum Materiil dalam hukum pidana Indonesia.
 - b. Bagaimana penerapan melawan hukum materiil dalam tindak pidana narkotika menurut UU Narkotika untuk mencapai tujuan hukum.
5. Penelitian mengenai kasus Fidelis Arie ini juga pernah diteliti dalam bentuk Skripsi oleh salah satu mahasiswa Fakultas hukum Universitas Indonesia yaitu Maria Isabel Tarigan dengan judul Perbuatan memberikan

¹³ Steven Jefferson Mallasak, Implementasi Ajaran Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag), <http://eprints.undip.ac.id/72346/>, (Diakses pada Minggu, 26 Mei 2019 pukul 21.14 wib.)

¹⁴ Juan Belva Caesar Abram Korompis, Perbuatan Melawan Hukum Materiil (Materiele Wederrechtelijk) Dalam Tindak Pidana Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ejournal.unsrat.ac.id, (diakses pada Minggu, 26 Mei 2019 pukul 22.00 wib)

ganja kepada orang lain ditinjau dari sifat melawan hukum dalam hukum pidana.¹⁵

Adapun dari beberapa penelitian skripsi yang dilakukan diatas dengan berbagai isu hukum yang coba ingin dipecahkan maka penulis menemukan bahwa belum ada yang membahas mengenai majelis hakim dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag) apakah sudah sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum yang dianut oleh hukum positif Indonesia dalam penelitian skripsi ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lalu penulis juga menemukan bahwa belum ada yang coba mengangkat isu hukum mengenai unsur kesalahan terdakwa (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag) dalam penggunaan narkotika golongan 1 sebagai sarana pengobatan dapat dikategorikan sebagai “maksud yang patut dihormati” sehingga dapat dijatuhi pidana tutupan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946.

Berdasarkan uraian mengenai kasus posisi dan permasalahan yang telah disebut pada Latar Belakang, maka penulis berkeinginan untuk membahas lebih lanjut mengenai Putusan Pengadilan Negeri Sanggau dalam bentuk karya ilmiah dengan Judul “***ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENGGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 TERHADAP ORANG LAIN (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag.***

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian kasus posisi dan permasalahan yang telah disebut pada latar belakang maka terdapat dua isu hukum yang akan dibahas sekaligus menjadi batasan dalam menemukan jawaban atas isu hukum tersebut, yaitu :

1. Apakah hakim dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag) sudah sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum yang dianut oleh hukum positif Indonesia?

¹⁵ Wawancara Dhira Naraya dengan Mahasiswa UI Tentang Penelitian Kasus Hukum Fidelis, https://www.youtube.com/watch?v=-svHv9_rf4ghttps://www.youtube.com/watch?v=-svHv9_rf4g, diakses pada 8 Oktober 2019 pukul 09.00

2. Apakah unsur kesalahan terdakwa (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag) dalam penggunaan narkotika golongan 1 sebagai sarana pengobatan dapat dikategorikan sebagai “maksud yang patut dihormati” sehingga dapat dijatuhi pidana tutupan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan pada Rumusan Masalah diatas yaitu :

1. Untuk menganalisis keputusan hakim dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag) ditinjau dari ajaran sifat melawan hukum yang dianut oleh hukum positif Indonesia.
2. Untuk Menganalisis unsur kesalahan terdakwa (Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag) dalam menggunakan narkotika golongan 1 sebagai pengobatan dikaitkan dengan “maksud yang patut dihormati” sehingga dapat dijatuhi pidana tutupan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946.

1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah sangat diperlukan adanya penelitian. Penelitian yang dilakukan juga memiliki metode tertentu yang berperan sebagai tolak ukur akan kebenaran dari suatu karya ilmiah tersebut. Penelitian Hukum memiliki arti tersendiri yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang mencoba memberikan definisi dari Penelitian Hukum (*Legal Research*) maupun batasan – batasan Penelitian Hukum. Morris L. Cohen mengatakan bahwa yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah suatu proses dalam menemukan hukum yang mengatur mengenai setiap aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁶ Penelitian hukum menurut peter mahmud adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Oleh karena itu untuk menghasilkan suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah agar dapat menghasilkan suatu teori, konsep maupun argumentasi

¹⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penemuan Hukum*, Jakarta : Sinar Garfika, 2015. Hal. 3

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2005. Hal.35

hukum yang sesuai dengan perkembangan yang ada maka dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis normatif yang mana menemukan kebenaran koherensi, yaitu aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan adakah norma hukum yang berupa perintah atau larangan tersebut sudah sesuai dengan prinsip hukum, lalu apakah tindakan (act) seseorang sudah sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹⁸

1.4.2 Pendekatan masalah

Didalam Penelitian Hukum terdapat beberapa pendekatan, yang mana pendekatan tersebut berisikan informasi mengenai aspek isu yang sedang dicoba dicarikan jawabannya. Pendekatan dapat dilakukan dengan beberapa cara, Peter Mahmud membaginya dengan beberapa pendekatan yaitu Pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan Historis (Historical Approach), Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) dan pendekatan Konseptual (conceptual Approach).¹⁹ Didalam Penulisan karya tulis ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan masalah yaitu yang akan dijelaskan sebagai berikut :

a) Pendekatan Undang-Undang

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰

b) Pendekatan Historis

Pendekatan Historis dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu²¹. Pendekatan ini bertujuan untuk mencari aturan hukum dari waktu ke waktu dalam rangka memahami filosofi dari aturan hukum tersebut dan mempelajari perkembangan aturan hukum

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-9, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014, Hal. 47

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2005. *Op Cit.* Hal. 93

²⁰ *Ibid*

²¹ Peter Mahmud , Penelitian Hukum, 2014. *Op Cit.* 126

tersebut.²² Pendekatan historis dalam penulisan skripsi ini adalah putusan penjatuhan pidana tutupan pertama kali oleh Mahkamah Tentara Agung pada tanggal 27 Mei 1948 yang diterapkan pertama kali pada peristiwa penculikan perdana menteri syahrir.²³

c) Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal ini disebabkan karena belum adanya atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.²⁴ Dalam pendekatan jenis ini diperlukan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan pada pandangan para sarjana maupun doktrin – doktrin hukum.²⁵

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum, tanpa adanya bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang akan dibahas atau dicari jawabannya.²⁶ Dalam penulisan karya tulis ilmiah ini penulis menggunakan sumber bahan hukum Primer maupun sekunder yang akan dijelaskan sebagai berikut :

Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan Hukum Primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan – putusan hakim.²⁷ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah :

- 1) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- 2) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan

²² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op Cit.* Hal. 115

²³ Ilman Hadi, Mengenai Hukuman Tutupan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c2ee2cbcf46/pidana-tutupan/>. Diakses pada jumat 28 Juni 2019 Pukul 17.00

²⁴ Peter Mahmud, Penelitian Hukum, 2014, *Op Cit.* Hal 137

²⁵ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op Cit.* Hal. 115

²⁶ *Ibid.* Hal 48

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 2014, *Op Cit.* Hal. 141

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan

Bahan Hukum Sekunder

Bahan-Bahan Hukum Sekunder adalah semua yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar atas putusan pengadilan.²⁸ Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam Penulisan karya Ilmiah ini adalah :

- 1) Putusan Pengadilan Sanggau Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag
- 2) Jurnal-Jurnal kesehatan mengenai penyakit *Sryngomelya*
- 3) Jurnal maupun artikel ataupun buku mengenai pemanfaatan ganja

Bahan Non Hukum

Penelitian Hukum dapat menggunakan Bahan Non Hukum sebagai bahan yang relevan dengan topik penelitian.²⁹ Penggunaan bahan non hukum dalam penelitian hukum adalah bersifat fakultatif, hal ini dikarenakan penggunaan bahan non hukum hanya sekedar untuk memperkuat argumentasi mengenai isu hukum yang hendak dibahas dan penggunaannya tidak boleh menjadi dominan.³⁰ Bahan Non Hukum yang digunakan dalam penulisan Karya ilmiah ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan manfaat ganja bagi kesehatan.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Suatu Penelitian Hukum menurut Peter Mahmud adalah dilakukan sesuai urutan urutan sebagai berikut :³¹

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

²⁸ *Ibid*

²⁹ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Op Cit.* Hal. 109.

³⁰ *Ibid*

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2014, *Op Cit.* Hal. 171

- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Berdasarkan langkah-langkah yang dikemukakan oleh Peter Mahmud diatas, maka tahapan penelitian yang peneliti lakukan adalah : **Pertama** , mengidentifikasi fakta hukum yang terdapat dalam putusan Nomor 111/Pid.Sus./2017/Pn.Sag kemudian menetapkan isu hukumnya; **Kedua**, mengumpulkan bahan – bahan hukum primer maupun sekunder dan bahan non hukum yang relevan dengan isu hukum untuk mempermudah dalam proses pemecahan masalah; **Ketiga**, mengkaji isu hukum yang coba untuk dipecahkan dengan menganalisis dakwaan, fakta persidangan maupun pertimbangan hakim pada putusan (Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn. Sag); **Keempat** , menarik kesimpulan guna menjawab isu hukum dengan menggunakan bahan hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder maupun bahan Non Hukum yang relevan dengan bahan isu hukum yang coba untuk dipecahkan yang mana dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut; **Kelima**, pemberian preskripsi dalam penelitian hukum yang merupakan hal yang sangat penting. Preskripsi dalam penelitian hukum digunakan sebagai tolak ukur suatu penilaian. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar dan prosedur, ketentuan rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Putusan Pengadilan

1.1.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan sangatlah penting dalam suatu proses beracara untuk menyelesaikan suatu kasus. Putusan pengadilan menjadi suatu kepastian hukum atas kasus yang tengah dihadapi di pengadilan serta dapat menjadi acuan untuk melanjutkan upaya hukum yang lebih tinggi. Terdapat berbagai pengertian mengenai putusan yang disampaikan oleh banyak para ahli maupun pengertian putusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Pentingnya suatu putusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara maupun sengketa maka hakim diwajibkan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum dan keadilan yang ada dalam masyarakat, maka dari itu hakim dalam memutus suatu perkara maupun sengketa haruslah dengan ketelitian dan keyakinannya. Hakim haruslah yakin telah terjadi suatu tindak pidana dan didukung oleh minimal dua alat bukti sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Adapun pengertian Putusan pengadilan menurut beberapa para ahli adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama Leden Marpaung yang menyebutkan pengertian dari putusan Hakim:

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan”.³²

Pendapat lain yaitu dari Lilik Mulyadi mengatakan bahwa Putusan Pengadilan merupakan :

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan ammar pembedaan atau bebas atau

³² Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Bandung : Mandar Maju. 2010. Hal. 92

pengelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya”.³³

Sudikno Mertokusumo mengatakan putusan hakim merupakan:

“pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan satu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan oleh hakim di persidangan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim dipersidangan”.³⁴

Adapun dari beberapa pendapat para ahli tersebut mengenai pengertian dari Putusan Pengadilan terdapat sedikit perbedaan dimana Leden Marpaung dan Sudikno Mertokusumo memberikan definisi mengenai putusan lebih secara umum yaitu pengertian putusan secara umum yang telah melalui proses berfikir yg matang yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara sedangkan Lilik Mulyadi memberikan definisinya lebih spesifik mengenai putusan pengadilan pada perkara pidana yang terlebih dahulu melalui proses beracara sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang putusan tersebut telah difikirkan secara masak oleh hakim yang terbagi menjadi tiga jenis putusan, Sedangkan untuk persamaan atas pendapat para ahli tersebut sama-sama mengatakan bahwa putusan pengadilan yang dibacakan oleh hakim dipersidangan telah melalui proses berfikir yang masak-masak dan harus dituangkan dalam bentuk tertulis yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. Dalam KUHAP juga menjelaskan makna dari putusan yang terdapat pada Pasal 11 yaitu:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

³³ *Ibid.* Hal 93

³⁴ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2010. Hal.287

1.1.2 Jenis-Jenis Putusan Pengadilan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah membagi 3 jenis putusan pengadilan yaitu:

a. Putusan Bebas

Putusan bebas yang pengertiannya terdapat pada KUHAP yaitu Pasal 191 ayat (1) adalah :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.³⁵

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

KUHAP pada Pasal 191 ayat (2) menyatakan bahwa lepas dari segala tuntutan hukum yaitu :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.³⁶

c. Putusan Pemidanaan

KUHAP pada Pasal 193 ayat (1) telah memberikan pengertian mengenai Putusan Pemidanaan yaitu :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.³⁷

Berdasarkan ketiga jenis – jenis putusan pengadilan diatas maka jenis putusan yang dibahas oleh penulis didalam skripsi ini yaitu putusan pemidanaan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor Putusan 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag.

1.1.3 Pertimbangan Hakim

Hakim didalam memutus suatu perkara memiliki dasar sebagai bahan pertimbangan atas fakta-fakta yang ada dalam persidangan untuk menentukan putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Terdapat dua jenis pertimbangan hakim yaitu :

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 191 ayat (1)

³⁶ *Ibid*, Pasal 191 ayat (2)

³⁷ *Ibid*, Pasal 193 ayat (1)

1. **Pertimbangan Yuridis**, yang dimaksud dengan pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan atas fakta-fakta yuridis yang ada dalam persidangan dan hal-hal tersebut oleh Undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus ada dalam suatu putusan.³⁸

Pertimbangan Yuridis adalah sebagai berikut :

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Suatu dakwaan adalah suatu dasar hukum yang digunakan dalam pemeriksaan di persidangan yang berisikan identitas terdakwa serta uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat suatu tindak pidana tersebut dilakukan.³⁹ Dakwaan yang didakwakan oleh JPU terhadap Fidelis Arie Sudewarto adalah dakwaan alternatif yaitu Pasal 113 ayat (2) UU Narkotika, atau Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika atau Pasal 116 ayat (1) UU Narkotika.

- b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan segala sesuatu yang dinyatakan terdakwa mengenai perbuatan yang dilakukan maupun yang diketahui sendiri oleh terdakwa.⁴⁰

- c. Keterangan Saksi

Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan pengertian dengan yang dimaksud keterangan saksi :

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu”.

- d. Barang-Barang Bukti

Barang bukti merupakan segala benda yang dapat dikenakan penyitaan dan dihadirkan oleh JPU ke persidangan.⁴¹

³⁸ Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2006. Hal. 124

³⁹ *Ibid.* Hal. 125

⁴⁰ *Ibid.* Hal. 127

⁴¹ *Ibid.* Hal. 133

e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal – pasal peraturan hukum pidana yang terungkap dalam surat dakwaan JPU yang kemudian diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar yang kemudian pasal tersebut menjadi dasar pemidanaan.⁴²

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan Non Yuridis adalah sebagai berikut :

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa merupakan segala keadaan yang menyebabkab adanya suatu dorongan yang keras dari dalam diri terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana.⁴³

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa jelas pasti menimbulkan korban maupun kerugian terhadap pihak lain.⁴⁴

c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa merupakan segala keadaan fisik maupun keadaan psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana termasuk pula didalamnya adalah status sosial terdakwa.⁴⁵

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan sosial ekonomi dari terdakwa sangat menentukan sikap batinnya untuk bertindak diluar yang diperbolehkan Undang-Undang.

e. Faktor Agama Terdakwa

Didalam setiap putusan selalu dan pasti terdapat suatu irah – irah yang bertuliskan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang mana kalimat tersebut memiliki fungsi sebagai suatu ikrar hakim bahwa putusan yang hakim jatuhkan kepada terdakwa adalah semata mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan.⁴⁶

⁴² *Ibid.* Hal. 135

⁴³ *Ibid.* Hal. 136

⁴⁴ *Ibid.* Hal. 138

⁴⁵ *Ibid.* Hal. 139

⁴⁶ *Ibid.* Hal. 142

2.2 Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Seorang filsuf Hukum yang hidup pada tahun (106-43 SM) yang bernama Marcus Tullius Cicero menyatakan bahwa dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum “*Ubi Societas Ibi Ius*”. Von Savigny menyatakan bahwa Hukum itu tumbuh dan muncul berdasarkan atas adanya kesadaran Hukum masyarakat itu sendiri. Maka dari itu hukum ditengah-tengah masyarakat sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Hukum diharapkan dapat mengontrol perilaku tiap-tiap anggota masyarakat agar terciptanya suatu keamanan dan ketertiban. Dalam perilaku masyarakat terdapat beberapa perilaku menyimpang yang dapat menciderai rasa aman dan nyaman masyarakat yang lain yang mana negara harus hadir didalamnya.

Mengenai pengertian tentang tindak pidana terdapat beberapa para ahli mencoba menguraikan pendapat mereka mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu; Vos menyebutnya dengan delik yaitu *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang, sedangkan menurut van Hammel yang menggunakan istilah delik adalah suatu serangan atau ancaman atas hak-hak orang lain lalu menurut Simons delik adalah tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan undang-undang telah menyatakan bahwa perbuatan/tindakan tersebut dapat dihukum.⁴⁷

Lebih lanjut beberapa dari para ahli menyampaikan pendapat mereka mengenai pengertian tindak pidana yaitu seperti yang dikutip oleh Amir Ilyas sebagai berikut:

Moeljatno :

“Moeljatno yang menterjemahkan istilah *Strafbaarfeit*, yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh perundang-undangan.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid*, hal 37

⁴⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia. 2012. Hal. 19

Jonkers :

“Jonkers lebih memilih menggunakan istilah peristiwa pidana yang diartikan olehnya sebagai suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan”⁴⁹

Pompe :

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimanapenjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum”.⁵⁰

Simon :

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁵¹

S.R. Sianturi :

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab)”.⁵²

Apabila dilihat pengertian dari beberapa ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut sebagai suatu tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja yang mana perbuatan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang mana orang yang melakukan dapat dimintakan suatu pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut.

2.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai Unsur-Unsur Tindak Pidana terdapat dua aliran yaitu aliran Monisme dan Dualisme. Aliran Monisme (Aliran Klasik) yang dianut oleh simons dimana aliran ini menganggap bahwa :

⁴⁹ *Ibid*, hal 20

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*. Hal. 22

“Unsur-unsur peristiwa pidana merupakan syarat seseorang untuk dipidana”⁵³.

maka dari itu setiap unsur yang didakwakan harus terpenuhi yang apabila terdapat salah satu unsur tidak terpenuhi maka pelaku tidak dapat dipidana. Didalam Hukum Pidana terdapat dua pandangan yang mengenai perbuatan Pidana yaitu Pandangan Monisme dan Pandangan Dualisme. Dalam pandangan Monisme, suatu pidana harus mencakup dua hal yaitu sifat dan perbuatan. Menurut Aliran Monisme apa yang dimaksud dengan perbuatan pidana sudah termasuk didalamnya perbuatan yang dilarang (*Criminal Act*) dan juga Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Responsibility*).⁵⁴ Ahli yang berpandangan Monisme adalah Simon yang membagi unsur-unsur Tindak Pidana menjadi :⁵⁵

- 1) Perbuatan manusia baik yang positif (berbuat) maupun yang bersifat negatif (tidak berbuat)
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Melawan Hukum
- 4) Dilakukan dengan kesalahan
- 5) Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Berdasarkan pembagian unsur-unsur tindak pidana dari Simon yang berpandangan Monisme maka Simon mencampurkan unsur-unsur tindak pidana perbuatan pidana (*Criminal Act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum serta perbuatan dan pertanggung jawaban pidana (*Criminal Responsibility*) yang meliputi kesengajaan, kealpaan, kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.⁵⁶ Simons menyebutkan beberapa unsur yang harus ada dalam perbuatan yang dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yaitu adanya suatu perbuatan baik yang bersifat positif atau negatif, perbuatan tersebut diancam dengan pidana yang dilakukan secara melawan hukum yang terdapat unsur kesalahan dan dilakukan oleh orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.⁵⁷ Simon juga menambahkan bahwa dalam suatu tindak pidana terdapat dua unsur yaitu

⁵³ *Ibid.* Hal. 103

⁵⁴ Amir Ilyas, *Op.Cit.* Hal. 38

⁵⁵ *Ibid.* Hal. 39

⁵⁶ *Ibid.* Hal. 39

⁵⁷ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana Prenada Group.2014. Hal. 39

unsur objektif dan unsur subjektif, yang mana unsur objektif berhubungan dengan akibat yang muncul atau akibat yang dapat terlihat karena suatu tindak pidana tersebut sedangkan untuk unsur subjektif adalah kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya atas adanya kesalahan maupun kelalaian yang dilakukannya.⁵⁸ Lalu untuk pandangan dualisme, Pandangan ini bertolak belakang dengan pandangan Monisme yang menggabungkan Unsur perbuatan Pidana dengan Pertanggungjawaban Pidana. Pandangan Dualisme memisahkan antara perbuatan Pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sementara seorang ahli dari Indonesia Moeljatno mendefinisikan unsur-unsur perbuatan pidana yaitu :⁵⁹

1. Perbuatan manusia yang perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Undang-Undang (syarat formalnya),
2. perbuatan tersebut memiliki sifat melawan hukum (syarat materiilnya).

Lalu Moeljatno juga memberikan gagasannya mengenai unsur-unsur tindak pidana yang mana pertama harus ada kelakuan dan akibat dan yang kedua harus ada keadaan tertentu, yang membuat seseorang tersebut melakukan suatu tindak pidana yang masih terbagi lagi menjadi unsur objektif, yaitu mengenai diri seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut serta unsur non-objektif yaitu perihal mengenai hal yang terdapat diluar diri seseorang tersebut.⁶⁰ Lalu menurut lamintang Unsur Objektif berhubungan dengan lingkungan maupun keadaan yang mana dalam keadaan yang seperti apa tindakan dari pelaku tersebut harus dilakukan dan Unsur Objektif tersebut adalah :⁶¹

- 1) Perbuatan manusia yang terbagi atas perbuatan yang positif maupun perbuatan negatif yang menjadi penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana.
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang oleh norma dalam hukum pidana perlu untuk dipidana.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid*, Hal. 40

⁶⁰ *Ibid*

⁶¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, Hukum Pidana, Makassar : Pustaka Pena Press, 2016.Hal. 100-102

3) Keadaan-keadaan yang terdapat disekitar pelaku melakukan tindak pidana tersebut dan keadaan ini pada umumnya terdapat dikala pelaku melakukan tindak pidananya.

4) Sifat Melawan hukum dan sifat dapat dipidana.

Suatu perbuatan atau tindakan dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila Undang-Undang telah mengaturnya sebelumnya dan menyatakan setiap unsur-unsur yang ada dalam perbuatan adalah su/tu tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan memiliki sifat dapat dipidana adalah dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditetapkan Undang-undang maka harus diancam dengan pidana.

Unsur Unsur Tindak Pidana terbagi menjadi dua yaitu Unsur Subjektif dan unsur objektif. Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam diri pelaku, terdapat sebuah asas yang menyatakan *An Act does not make a person guilty until unless the mind is guilty* yang kurang lebih apabila diartikan adalah tiada suatu perbuatan yang dapat membuat seseorang bersalah sampai undang-undang menganggap demikian. Adapun bagian – bagian daripada unsur subjektif maupun unsur objektif adalah :

Unsur Subjektif :

- 1) Kesalahan
- 2) Pertanggungjawaban Pidana

Unsur Objektif :

- 1) Perbuatan
- 2) Akibat
- 3) Keadaan-Keadaan
- 4) Sifat Melawan Hukum

Adapun pengertian mengenai setiap unsur tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : Unsur Subjektif tindak pidana dapat dibagi menjadi:

Ad 1). Kesalahan

Kesalahan yang dimaksud disini adalah akibat dari kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan Kealpaan (*negligence/schuld*). Para ahli telah

memeberikan pendapat mereka mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan yaitu :⁶²

Metzger :

Menurut Metzger kesalahan merupakan seluruh syarat yang digunakan sebagai dasar pencelaan terhadap diri pelaku pidana

Simons :

Menurut Simons kesalahan merupakan keadaan psikis tertentu pada seseorang yang melakukan tindak pidana dan memiliki keterkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan sehingga dapat dicelanya orang tersebut.

Dari kedua pendapat para ahli tersebut kiranya dapat diambil suatu kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan kesalahan adalah keadaan psikis pelaku yang berhubungan langsung dengan perbuatan yang dilakukannya yang mana perbuatan tersebut melanggar hukum sehingga dapat baginya diberikan suatu hukuman.

Dalam hukum pidana terdapat dua bentuk kesalahan yaitu kesengajaan dan juga kealpaan. Pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan terdapat dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah *willens en watens* yang artinya menghendaki dan menginsyafi atau mengetahui atau secara lebih rinci adalah “seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatannya itu dan harus insyafi atau mengetahui akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya”.⁶³ Pengertian mengenai kesengajaan juga terdapat dari beberapa teori mengenai kesengajaan yang terbagi menjadi dua :

- a. Teori Kehendak (*Wilstheorie*) yang dikemukakan oleh von Hippel: “kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu”.⁶⁴
- b. teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan Frank : “manusia tidak mungkin dapat menghendaki akibat ; manusia hanya dapat mengingini, mengharapakan atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat”.⁶⁵

⁶² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Depok : Rajawali Pers.2012.hal 78-79

⁶³ Teguh Prasetyo, *Op Cit.* hal 95

⁶⁴ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta : Sinar Grafika. 2014. Hal 14

⁶⁵ *Ibid*

Berdasarkan kedua teori tersebut maka diperoleh pemahaman bahwa berdasarkan *Wilstheorie*, pelaku mengendaki adanya akibat yang timbul akan perbuatannya namun dalam *Voorstellingstheorie* pelaku tidak mungkin dapat mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya namun hanya dapat membayangkannya saja. Kesengajaan juga masih dapat dibagi lagi menjadi beberapa bentuk (*Opzet* atau *Intention*) yaitu :

a) Kesengajaan sebagai maksud (*Dolus Directus*)⁶⁶

Kesengajaan sebagai maksud adalah perbuatan pelaku memang ia menghendakinya dan akibatnya pun juga ia kehendaki suatu akibat yang dilarang.

b) Kesengajaan dengan sadar kepastian⁶⁷

Jenis kesengajaan ini adalah terletak pada akibat yang pasti timbul atas perbuatan dengan sadar ataupun akibat yang lain yang pasti juga timbul.

c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Dolus Eventualis*)⁶⁸

Kesengajaan ini, pelaku menghendaki akan suatu akibat tertentu tapi pelaku juga dengan sadar mengetahui kemungkinan timbul akibat yang lain yang dilarang.

Dari ketiga teori mengenai bentuk kesengajaan, satu sama lain memiliki perbedaan yang mencolok. Kesengajaan sebagai maksud pelaku melakukan perbuatannya dengan sangat sadar akibat yang akan timbul, lalu untuk kesengajaan dengan sadar kepastian pelaku menghendaki terjadinya suatu akibat yang timbul dari perbuatan namun disisi lain pelaku juga sadar pasti timbul suatu kemungkinan yang lain, lalu teori yang terakhir yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan dimana pelaku melakukan suatu perbuatan dengan suatu tujuan dan akan menimbulkan suatu akibat dan disisi lain pelaku juga menyadari kemungkinan akan adanya akibat lain yang timbul dan akibat tersebut juga dilarang oleh undang-undang.

Unsur Kesalahan yang lain adalah kealpaan, akibat yang ditimbulkan oleh kealpaan juga dipidana namun dalam porsi yang lebih ringan dari pada

⁶⁶ Teguh Prasetyo, *Op Cit.* Hal.98

⁶⁷ Leden Marpaung, *Op Cit.* Hal. 17

⁶⁸ *Ibid.* Hal. 18

kesengajaan. Pengertian mengenai kealpaan tidak terdapat pada undang – undang namun beberapa para ahli mengemukakan pendapat mereka mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan yaitu seperti pendapat simon yang mengatakan bahwa pelaku melakukan suatu perbuatan tanpa adanya kehati-hatian dan ia juga kurang memperhatikan akan akibat yang mungkin timbul⁶⁹, selain itu juga van hamel juga mengemukakan kealpaan dapat diartikan pelaku tidak perlu untuk menduga-duga suatu akibat yang timbul maupun juga tidak diperlukan adanya suatu kehati-hatian.⁷⁰ Maka dari apa yang telah dikemukakan oleh kedua ahli tersebut maka kealpaan dapat diartikan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa ia dapat duga-duga sebelumnya akibat apa yang akan muncul dari perbuatannya yang disertai dengan kurangnya kehati-hatian dari seseorang tersebut. Kealpaan dapat dibedakan dalam beberapa bentuk yaitu: ⁷¹

- a) Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*), kealpaan dalam bentuk yang ini adalah pelaku dengan sadar telah membayangkan atau menduga akan terjadinya suatu akibat tertentu namun apabila ia hendak mencegahnya tapi tetap saja terjadi.
- b) Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*), kealpaan jenis ini adalah pelaku benar-benar tidak menduga ataupun tidak membayangkan akan timbulnya suatu akibat yang dilarang undang-undang padahal seharusnya pelaku dapat memperhitungkan hal tersebut.

Berdasarkan kedua jenis kealpaan tersebut maka terdapat perbedaan pada keduanya, kealpaan yang dengan kesadaran pelaku dengan sadar dapat membayangkan dan menduga akan terjadinya suatu akibat yang akan muncul dan pelaku berusaha untuk mencegah namun akibat tersebut tetap terjadi. Lain halnya dengan kealpaan tanpa kesadaran dimana pelaku benar – benar tidak dapat menduga ataupun membayangkan akibat yang akan timbul dari perbuatannya dimana seharusnya pelaku dapat menduganya.

Ad 2) Unsur pertanggungjawaban pidana

Unsur ini erat kaitannya dengan kehendak pelaku atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur pertanggungjawaban pidana berhubungan dengan

⁶⁹ Teguh Prasetyo, *Op Cit.* Hal.107

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Leden Marpaung, *Op Cit.* Hal. 27

sikap batin pelaku. Banyak faktor yang mempengaruhi kehendak batin pelaku dalam melakukan suatu hal, Seorang ahli malahan bonger mengatakan bahwa kehendak manusia itu dipengaruhi faktor lingkungan.⁷² Suatu aliran klasik yang menganut paham indeterminisme yang mengatakan bahwa suatu kehendak dapat ditentukan secara bebas oleh manusia yang mana masih saja bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan maupun faktor pribadi, sedangkan aliran modern menganut paham determinisme yang beranggapan bahwa suatu kehendak tidak dapat ditentukan secara bebas yang mana dipengaruhi oleh banyak hal.⁷³ Pertanggungjawaban pidana dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :⁷⁴

a. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab sangatlah penting dalam hukum pidana karena hal ini sangat berhubungan dengan bisa tidaknya seseorang untuk dipidana. Pertanggungjawaban pidana yang dimaksud disini adalah pertanggungjawaban sesuai dengan hukum pidana. Pengertian akan kemampuan bertanggungjawab disampaikan oleh beberapa para ahli seperti yaitu simon mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab merupakan suatu keadaan psikis seseorang yang apabila diterapkan suatu upaya pemidanaan kepadanya baik dilihat secara umum dan orangnya dapat dibenarkan.⁷⁵ Von Hamel mengatakan bahwa Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa tiga kemampuan yaitu mengerti akibat dari perbuatan, menyadari bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu menentukan kehendak untuk berbuat.⁷⁶ Ahli yang lain yaitu Pompe memberikan batasan mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab yaitu dengan kemampuan pelaku dalam menguasai pikirannya sehingga pelaku dapat menentukan kehendaknya, mengerti

⁷² Teguh Prasetyo, *Op Cit.* Hal. 83

⁷³ *Ibid.* Hal 83-84

⁷⁴ *Ibid. Hal.* 84

⁷⁵ *Ibid.* 85

⁷⁶ *Ibid.* Hal. 86

akibat dari perbuatannya dan pelaku dapat menentukan kehendak sesuai dengan keinginannya.⁷⁷

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan bertanggungjawab merupakan suatu keadaan psikis atau batiniah pelaku dimana pelaku dapat mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya dapat menimbulkan suatu akibat yang bertentangan dengan hukum baik hukum positif maupun hukum yang hidup dimasyarakat.

Adapun unsur-unsur kemampuan bertanggungjawab seperti yang disampaikan oleh beberapa ahli berikut yaitu Pompe⁷⁸ menyatakan bahwa setidaknya orang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila :

- a. Kemampuan berpikir pembuatnya dapat menguasai pikirannya dan mampu menentukan perbuatannya
- b. Dapat menentukan akibat daripada perbuatannya
- c. Sehingga pembuatnya dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapat

Lalu mengenai tidak mampu bertanggungjawab, KUHP telah memberikan rambu-rambu mengenai batasan-batasan seperti apa yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 KUHP ayat (1) yang berbunyi: tidak dapat dimintai suatu pertanggungjawaban oleh seseorang dikarenakan cacat jiwanya atau adanya suatu penyakit. sesuai pasal tersebut maka orang yang cacat jiwanya dan terganggu pertumbuhannya tidak dapat dipidana. Dalam menentukan dan mengetahui seseorang tersebut cacat jiwanya atau terganggu pertumbuhan jiwanya adalah melalui pemeriksaan seorang ahli dalam bidang tersebut seperti ahli kejiwaan yaitu psikolog maupun dokter spesialis kejiwaan yaitu psikiater. Apabila pemeriksaan secara kejiwaan yang telah dilakukan oleh ahli tersebut dan terbukti secara medis bahwa pelaku cacat jiwanya dan terganggu jiwanya, maka hakimlah yang menentukan apakah berdasarkan hal tersebut yang dikaitkan dengan hubungan sebab-akibat dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.⁷⁹

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Andi Sofyan dan Nur Aziza, *Op. Cit.* Hal. 125

⁷⁹ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* Hal. 91

Pengertian dari beberapa para ahli mengenai apa yang dimaksud dengan unsur subjektif hingga bentuk dan macamnya telah dijelaskan diatas, disamping itu unsur – unsur tindak pidana tidak hanya unsur subjektif saja namun juga unsur objektif. Menurut Lamintang unsur objektif itu adalah:

“unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan”.⁸⁰

Unsur objektif itu sendiri terdiri dari berbagai unsur yaitu :

Ad 1) Perbuatan

Perbuatan merupakan unsur pertama dalam unsur objektif, unsur ini sangat penting dimana pelaku diduga melakukan suatu tindak pidana maka yang dinilai pertama adalah perbuatannya. Perbuatan itu sendiri masih dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang disebut dengan *act* dan *Omission*. *Act* berhubungan dengan apa yang dilakukan oleh pelaku maupun apa yang diucapkan oleh pelaku yang biasanya disebut dengan perbuatan positif. Perbuatan Positif itu apabila seseorang dengan aktif melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. *Omission* berhubungan dengan bagaimana sikap dari seseorang atas responnya terhadap sesuatu, misalkan seseorang tersebut mengetahui akan terjadi suatu pembunuhan namun ia tidak berusaha melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, namun hanya membiarkannya terjadi sesuai yang diatur pada pasal 165 KUHP maka seseorang tersebut dapat dipidana. Seseorang tersebut dimana ia tidak terlibat aktif dalam tindak pidana pembunuhan namun dengan pengetahuannya seseorang tersebut tidak melakukan apa-apa yang biasa disebut dengan Perbuatan Negatif.

Ad 2) Akibat

Akibat disini suatu hal yang timbul akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan yang mana akibat tersebut dilarang oleh undang-undang. Akibat yang dimaksud adalah membahayakan maupun merusak ataupun

⁸⁰ Andi sofyand dan Nur Azisa, *Op Cit.* Hal. 100

menyebabkan hilangnya nyawa, harta benda, kehormatan ataupun suatu hak kemerdekaan.⁸¹

Ad 3) Keadaan-keadaan (*Circumstance*)

Salah satu macam dari unsur objektif adalah keadaan-keadaan (*Circumstance*), keadaan – keadaan disini adalah berhubungan dengan keadaan yang menyertai suatu perbuatan tersebut maupun keadaan yang timbul sesudah perbuatan tersebut dilakukan.⁸² Keadaan yang menyertai yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan yang didukung oleh keadaan tertentu, misalnya pada ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Apabila kekerasan dilakukan oleh hanya seorang pelaku saja maka pasal 170 KUHP tidak bisa diterapkan maka harus dilakukan secara bersama-sama dengan beberapa orang lainnya sehingga pasal ini dapat didakwakan.⁸³ Lalu Keadaan yang timbul sesudah perbuatan dilakukan maka haruslah terdapat akibat yang mengisyaratkan hal tersebut terjadi agar dapat terpenuhinya unsur yang satu ini.⁸⁴

Ad 4) Sifat Melawan Hukum

Sifat melawan hukum juga merupakan salah satu unsur terpenting yang dapat menentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak. Pompe mengatakan bahwa seseorang agar bisa dipidana terdapat ketentuannya didalam hukum acara dengan membuktikan tindak pidana yang dituduhkan dan tindak pidana tersebut dikatakan terbukti apabila semua unsur pasal terpenuhi.⁸⁵ Namun terdapat beberapa pasal yang memang secara eksplisit mencantumkan kalimat melawan hukum maka unsur melawan hukum tersebut tidak perlu untuk dibuktikan. Beberapa para ahli mencoba untuk memberikan pendapat mereka mengenai apa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum yaitu Simon menyatakan bahwa

⁸¹ Leden Marpaung, *Op Cit.* hal 10

⁸² *Ibid.* Hal. 74

⁸³ *Ibid.* Hal. 75

⁸⁴ *Ibid*

⁸⁵ Teguh Prasetyo, *Op Cit.* Hal. 67-68

sifat melawan hukum merupakan bertentangan dengan hukum pada umumnya lalu Noyon mengatakan bahwa sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain dan juga Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BHPN atau BIBINKUMNAS dalam Rancangan KUHP mengatakan Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum maupun anggapan masyarakat atau yang dirasa masyarakat sebagai perbuatan tidak terpuji.⁸⁶

Terdapat tiga pengertian dari melawan hukum yaitu yang pertama yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan '*in strijd met het objectief recht*' (bertentangan dengan hukum objektif), kemudian yang kedua '*in strijd met het subjectief recht van een ander*' (bertentangan hak subjektif orang lain), dan '*zonder eigen recht*' (tanpa hak).⁸⁷ Berdasarkan pengertian dari para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dimaksud dengan sifat melawan hukum adalah segala hal yang dilakukan secara bertentangan dengan hukum yang mana tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis saja namun juga yang bertentangan dengan apa yang dibenarkan atau yang dianggap benar oleh masyarakat. Lalu sifat melawan hukum ini sendiri berkembang dengan beberapa paham yaitu :

a. Sifat melawan hukum formil

Sifat melawan hukum formil ini beranggapan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi setiap unsur pada rumusan undang-undang. Ketentuan ini dapat disimpangi apabila undang –undang yang lain mengaturnya. Pada intinya menurut paham sifat melawan hukum formil adalah suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila hal tersebut melawan ketentuan undang-undang dan memenuhi setiap unsur pasal yang didakwakan. Seorang ahli yaitu Simon yang menganut paham sifat melwan hukum formil ini mengatakan bahwa suatu perbuatan dapat didakwakan dengan mencocokkan rumusan

⁸⁶ Amir Ilyas, *Op.Cit.* Hal . 115-116

⁸⁷ Shinta Agustina dkk, *Penjelasan Unsur Melawan Hukum, The Centre for International legal Cooperation and The Indonesian Institute for Independent Judiciary*, Jakarta, 2016. Hal. 39

delik pada undang-undang (*wet*) maka sudah tidak perlu lagi membuktikan apakah perbuatan tersebut melawan hukum.⁸⁸

b. Sifat melawan hukum materil

Sifat melawan hukum materil ini beranggapan bahwa suatu perbuatan yang telah memenuhi rumusan delik pada suatu undang – undang belum tentu dapat dikatakan melawan hukum, namun juga harus dapat dinilai apakah juga bertentangan dengan kaidah-kaidah maupun nilai-nilai kebiasaan dan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat yang telah hidup , tumbuh dan berlangsung lama. Maka selain oleh undang-undang dilarang maka juga harus melanggar apa yang dimaksud oleh sebagai perbuatan yang tidak patut maupun yang tidak terpuji. Seorang ahli yang menganut paham sifat melawan hukum materil adalah Vost yang beranggapan bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila masyarakat tidak diperbolehkan.⁸⁹ Lalu Terdapat putusan kasasi Mahkamah Agung yang keluar pada tanggal 17 Januari 1962 dengan No. 152 K/Kr/1961 yang dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menganut paham Sifat Melawan Hukum formil, namun pada putusan kasasi selanjutnya yaitu putusan No. 42/K/Kr/1965 pada tanggal 8 Januari 1966 yang secara terang-terangan Mahkamah Agung menganut paham sifat melawan hukum materiil sebagai alasan pembenar.⁹⁰ Dikarenakan pengertian mengenai Sifat Melawan Hukum materiil ini terlalu luas yang mana nilai-nilai ataupun kebiasaan dalam masyarakat tidak sama sehingga hukum menjadi tidak pasti dan bertentangan dengan Undang-Undang. Maka dari itu Sifat melawan Hukum Materiil memiliki beberapa fungsi yaitu Sifat Melawan Hukum Materiil dalam Fungsi Positif dan Sifat Melawan Hukum Materiil dalam fungsi yang negatif. Adapun pengertian mengenai Sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif adalah membebaskan melalui dasar hukum yang tertulis.⁹¹ Lebih lanjutnya maksudnya adalah suatu perbuatan dianggap tercela walaupun tidak

⁸⁸ Andi sofyand dan Nur Azisa, *Op Cit. Hal.* 118

⁸⁹ *Ibid* hal. 117

⁹⁰ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.* hal 73

⁹¹ Teguh Prasetyo, *Op Cit.* Hal. 259

memenuhi rumusan dalam delik maka secara positif perbuatan tersebut dianggap melawan hukum. Selain itu yang dimaksud dengan Sifat Melawan Hukum dalam fungsi yang negatif adalah membebaskan berdasarkan hukum yang tidak tertulis.⁹² Lebih lanjut yang dimaksud dengan Sifat Melawan Hukum dalam Fungsi yang negatif adalah suatu perbuatan dianggap tidak tercela atau tidak melawan hukum secara materiil walaupun telah memenuhi unsur delik dan pelaku dilepaskan dari segala tuntutan. Selanjutnya menurut Sudarto didalam bukunya Hukum Pidana I menyatakan bahwa Indonesia, Hukum Positif Indonesia menganut sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif berdasarkan pada putusan seminar hukum nasional pada tahun 1963.⁹³ Dengan diaduknya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negative maka alasan penghapusan pidana selain ditemukan dalam hukum positif namun juga terdapat kemungkinan adanya hal-hal yang diluar undang-undang sebagai dasar penghapusan sifat melawan hukum suatu perbuatan. Yaitu nilai nilai yang ada dalam masyarakat.⁹⁴ Nilai nilai yang ada dalam masyarakat disini adalah nilai rasa kemanusiaan untuk menolong sesamanya, yang dalam hal ini adalah pengobatan yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto terhadap istrinya yang menderita *Sryngomelya*.

Adapun dalam KUHP yaitu khusus Buku I terdapat alasan penghapus pidana yang dibagi menjadi dua yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf. Adapun pengertian lebih lanjut mengenai alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Alasan Pembenar

Alasan pembenar berhubungan dengan hapusnya sifat melawan hukum sehingga perbuatan yang awalnya dilarang menjadi dibenarkan. Adapun beberapa contoh mengenai Alasan Pembenar seperti yang terdapat pada beberapa Pasal pada KUHP yaitu :

⁹² *Ibid*

⁹³ Sudarto, Hukum Pidana I, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, 1990. Hal. 80

⁹⁴ *Ibid*. 81

- a. Perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai yang diatur dalam Pasal 50 KUHP yang berbunyi tidak dapat dipidanya seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang diperintah oleh undang-undang.
- b. Perbuatan yang dilakukan atas dasar perintah dari pemimpin yang sah sesuai yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut yaitu tidak dapat dipidanya seseorang yang melakukan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang atas itu.

2. Alasan Pemaaf

Alasan Pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan tindak pidana atas pertimbangan beberapa hal yaitu :

a. Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan

Tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit sehingga orang tersebut tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Sesuai yang diatur pada Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi Tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan suatu perbuatan karena cacat jiwanya sehingga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

- b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang diatur sesuai dengan Pasal 49 KUHP yang berbunyi, ayat (1) tidak dapat dipidanya seseorang yang melakukan pembelaan terhadap dirinya maupun orang lain, kehormatan atau kesusilaan baik diri sendiri maupun orang lain dikarenakan terdapat serangan yang mengancam. Pasal 49 KUHP ayat (2) yang berbunyi adanya guncangan jiwa yang hebat akibat adanya serangan sehingga menimbulkan upaya pembelaan yang melampaui batas maka tidak dapat dipidana.

c. Daya Paksa

Perbuatan yang dilakukan berdasarkan akan dorongan yang disebabkan suatu paksaan, Sesuai dengan Pasal 48 KUHP yang berbunyi tidak dapat

dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan karena adanya daya paksa.

2.3 Narkotika Dan Tindak Pidana Narkotika

2.3.1 Pengertian Narkotika

Narkotika telah lama dikenal masyarakat sebagai barang yang dilarang keras penggunaannya maupun peredarannya di masyarakat oleh negara. Sejak dahulu jenis – jenis tumbuhan tertentu yang sekarang masuk golongan narkotika bermanfaat untuk menyembuhkan atau sebagai penghilang nyeri dari suatu penyakit telah banyak digunakan oleh manusia. Jenis-Jenis tumbuhan tersebut selain memiliki efek menyembuhkan namun juga memiliki efek kecanduan maka dari itu dilarang penggunaannya. Narkotika sendiri terbagi menjadi berbagai banyak jenis. Dalam Undang-Undang Narkotika terdapat tiga golongan yang membaginya berdasarkan tingkat kecanduan dan efek berbeda yang dialami pengguna. Narkotika seperti yang terdapat pada encyclopedia Amerika yang dikutip oleh Moh. Hatta memiliki pengertian yaitu

*“A drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees”*⁹⁵

(yang apabila diartikan lebih kurangnya adalah narkotika dikatakan sebagai sejenis obat yang dapat menghilangkan kepekaan terhadap rasa, dapat mengurangi rasa sakit, membuat kantuk dan dapat menimbulkan akibat-akibat yang lain).

Dalam Undang-Undang Narkotika juga memberi pengertian mengenai Narkotika itu yaitu “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”.⁹⁶

Smith Kline and French Clinical staf menjabarkan mengenai pengertian Narkotika yaitu

⁹⁵ Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal Penegakan Hukum dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. Hal. 93

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 1 angka 1

“Narcotics are Narcotics which produce insesibility or stupor due to their effect on the central nervous system. Included in this difinition are opium, opium derivaties (morphine, codein, heroin) and synthetic opiates (meperidine, methadone)”⁹⁷,

(yang apabila diartikan maka kurang lebih adalah Narkotika dapat menyebabkan insesibilitas atau ketidaksadaran karena efek dari narkotika tersebut pada saraf otak. Termasuk dalam bagian ini adalah opium beserta turunanannya (Morfin, kodein, heroin) dan candu sintetis (meperidine, metadon).

Lalu Biro Bea Cukai Amerika Serikat mendefinisikan Narkotika sebagai :

“Narkotika ialah candu , ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil dari benda-benda tersebut yaitu morphine, heroine, codeine, hashish, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong dalam Hallucinogen, Depressant dan Stimulant”.⁹⁸

Narkotika selain dapat menimbulkan efek kecanduan serta terganggunya fungsi-fungsi organ tubuh, narkotika juga dapat menjadi pemicu seseorang melakukan tindak pidana. Narkotika juga merugikan negara dengan begitu banyaknya anggaran negara yang dikeluarkan untuk membiayai setiap prses rehabilitasi yang dilakukan para pengguna yang ingin bebas dari jerat kecanduan narkoba. Banyak negara-negara didunia yang tengah berjuang untuk memberantas narkoba seperti halnya yang tengah dilakukan oleh presiden Filiphina yang menggunakan cara-cara yang melanggar kesepakatan dunia internasional dalam mengadili pemakai maupun pengedar narkoba.

2.3.2 Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Pandangan Scholten mengenai hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Semua yang hukum pidana yang berlaku secara umum maka disebut sebagai hukum pidana umum, sedangkan Hukum Pidana Khusus merupakan perundang-undangan yang bukan bagian dari hukum pidana khusus yang memiliki sanksi pidana atau yang disebut sebagai hukum pidana pemerintahan. Pendapat scholten dibenarkan oleh Mostert dengan

⁹⁷ Johni Najwan dkk, *Factors Causes of Narcotics Abuse in Indonesia*, Journal of Law, Policy and Globalization, Vol.58, 2017. Hal 47

⁹⁸ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung :Mandar Maju. 2003. Hal.34

menyebut bahwa Hukum Pidana Pemerintahan menggunakan undang-undang khusus maka yang menjadi pokok utama bukanlah pelaku melainkan kebijakannya secara umum. Maka dari itu Scholten dan Mostert mengambil kesimpulan bahwa Hukum Pidana Ekonomi, Korupsi dan Politik (Subversi) termasuk Hukum Pidana Umum, sedangkan Tindak Pidana Narkotika, Tindak Pidana di Bidang Perpajakan, agraria dan lainnya merupakan bagian dari Hukum Pidana Khusus.⁹⁹ Didalam Undang-undang Narkotika memang tidak memberikan apa yang dimaksud dengan Tindak Pidana Narkotika. Pada Bab XV ketentuan Pidana menjelaskan setiap delik pidana yang dilakukan oleh setiap orang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum. Bab XV mengatur Ketentuan Pidana mulai dari pasal 111 hingga pasal 148. Didalam Pasal-Pasal tersebut membaginya kedalam tiga golongan sesuai dengan golongan narkotika yang diatur oleh Undang-Undang ini. Pada Pasal 111 hingga Pasal 116 (7 Pasal) mengatur mengenai delik Pidana yang dilakukan setiap orang dalam kategori narkotika golongan 1 dengan ancaman pidana penjara maupun denda. Lalu pada Pasal 118 hingga Pasal 121 (4 Pasal) mengatur delik pidana yang dilakukan oleh setiap orang dalam kategori narkotika golongan II dengan tanpa hak dan melawan hukum memproduksi, mengirim keluar maupun kedalam negeri, menjual-membeli, menjadi perantara, maupun menggunakan kepada orang lain dll. Lalu pada Pasal 122 hingga Pasal 126 mengatur mengenai delik yang dilakukan setiap orang secara tanpa hak dan melawan hukum dalam kategori narkotika golongan III. Pada Pasal 127 hingga Pasal 148 mengatur mengenai pidana yang diterima oleh pecandu, orang tua ataupun wali pecandu serta pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana yang dilakukan setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, ataupun menyediakan dll prekursor narkotika.

Maka apabila ditarik kesimpulan dari pendapat ahli diatas dan ditambah dengan pengertian yang terdapat pada Undang-undang Narkotika, maka Tindak Pidana Narkotika merupakan suatu kejahatan yang dikategorikan sebagai Hukum

⁹⁹ Moh. Hatta, *Op Cit.* hal 103

Pidana Khusus yang meliputi memproduksi, memfasilitasi melakukan, menyuruh melakukan dan lainnya dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang diatur khusus dalam Undang-Undang Narkotika.

2.3.3 Penggolongan Narkotika

Penggolongan Narkotika berdasarkan UU Narkotika terbagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Dalam UU Narkotika penggolongan narkotika diatur pada Pasal 6 Ayat (1). Penggolongan narkotika tersebut diantaranya :

a. Ganja

Ganja berasal dari tanaman *Cannabis*. Tanaman ganja sendiri banyak ditemukan di daerah Aceh. Ganja biasanya digunakan dengan cara dihisap atau dengan mencampurkannya dengan rokok.

b. Morphine

Morphine sendiri berkhasiat untuk analgetik (penghilang rasa sakit yang sangat kuat semisal pada operasi pembedahan pasien maupun pada luka bakar.¹⁰⁰ Pemakaian morphine berpengaruh pada otak dan susunan syaraf maupun peredaran darah menuju kejantung.¹⁰¹

c. Heroine

Heroin sendiri merupakan obat sintetik yang dihasilkan dari reaksi kimia antara morphine dengan asetal anhidrat.¹⁰² Pemakaian heroine dapat menyebabkan penggunaannya menjadi ketergantungan baik secara fisik maupun secara psikis yang dapat mengakibatkan penggunaannya menjadi merasa euforia hingga mual dan muntah.¹⁰³

d. Amphetamine

Amphetamine pertama kali ditemukan di Jepang pada tahun 1919. Penggunaan amphetamine pertama kali adalah untuk obat asma.¹⁰⁴ Amphetamine memiliki beberapa manfaat bagi ilmu medis yaitu untuk :¹⁰⁵

¹⁰⁰ *Ibid.* hal. 42

¹⁰¹ *Ibid.* Hal 43

¹⁰² *Ibid.* Hal 45

¹⁰³ *Ibid.* hal 47

¹⁰⁴ *Ibid.* Hal 70

¹⁰⁵ *Ibid.* hal. 71

- i. Digunakan sebagai Narkolepsi
- ii. Digunakan pada pemusatan perhatian bagi anak yang hipersensitif
- iii. Digunakan untuk gangguan depresi
- iv. Digunakan sebagai penghilang rasa lelah
- v. Digunakan sebagai penghilang shock setelah operasi pembedahan
- vi. Digunakan untuk menaga tekanan darah pada waktu operasi pembedahan
- vii. Digunakan dalam mengurangi nafsu makan
- viii. Digunakan untuk membangkitkan semangat kerja

2.3.4 Pengertian Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan survei yang dikeluarkan oleh BNN bahwa rentang umur antara 10 -59 tahun terdapat sekitar 3.376.115 jiwa penggunaan narkotika pada setahun terakhir dengan Ibu Kota Jakarta sebagai provinsi dengan pengguna paling banyak.¹⁰⁶ Dalam kasus tindak pidana narkotika banyak kita ketahui terdapat beberapa istilah yaitu bandar narkoba, pecandu narkotika, penyalah guna narkotika maupun pengedar narkotika. Didalam Undang-Undang Narkotika tidak terdapat pengertian mengenai bandar narkotika maupun pengedar narkotika. Undang-undang Narkotika memberikan pengertian mengenai Pecandu Narkotika dan Penyalah Guna Narkotika.

Pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 13 terdapat pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Lalu pada pasal 1 angka 15 terdapat pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penyalah guna narkotika yaitu orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Lalu pengertian bandar narkoba yaitu diartikan sebagai orang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Dalam praktiknya, bandar narkotika itu antara lain: orang yang menjadi otak di balik penyelundupan narkotika, permufakatan

¹⁰⁶ Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Di 34 Provinsi Tahun 2017

kejahatan narkoba, dan sebagainya, sedangkan pengedar narkoba ia adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkoba.¹⁰⁷

Dikarenakan pengertian yang berbeda tersebut maka jenis pidana yang akan diterima oleh pelaku pun juga akan berbeda. Didalam Undang-Undang Narkoba mengenal adanya rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang dikhususkan pada seorang pecandu yang memang menjadi haknya. Didalam UU Narkoba terdapat pengertian mengenai Penyalah guna Narkoba, dimana pelaku menggunakan narkoba dengan melawan hukum. Pecandu narkoba juga dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana narkoba hanya saja penyidik memiliki kewenangan untuk dapat menilai apakah harus dipidana penjara atau hanya diperlukan suatu *asesment* untuk upaya rehabilitasi medis bagi pelaku. Pelaku tindak pidana Narkoba dapat diartikan bagi siapapun yang memenuhi setiap rumusan pasal pada bab XV Ketentuan Pidana mulai dari pasal 111 hingga pasal 148.

2.4 Pidana dan Pemidanaan

2.4.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Dalam kehidupan bermasyarakat, berinteraksi dengan banyak orang dalam berbagai urusan tidak selamanya hal tersebut berjalan dengan baik. Maka diperlukan suatu hukum yang dapat mengatur ketertiban yang ada dalam masyarakat itu. Dasar pembeda Hukum Pidana dengan jenis hukum yang lain adalah dalam hukum pidana dikenal yang namanya sanksi pidana. Hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir apabila upaya-upaya yang lain telah ditempuh namun menemui kebuntuan.

Kata Pidana berasal dari Bahasa Belanda yaitu *Straf*, menurut Sudarto Pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (Hukum Pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa¹⁰⁸, Roeslan Saleh memberikan pendapatnya yaitu pidana adalah reaksi-reaksi atas delik yang berwujud suatu nestapa yang sengaja

¹⁰⁷Tri Jata Ayu Pramesti, Apakah Bandar Narkoba Sama Dengan Pengedar? <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkoba-sama-dengan-pengedar> diakses pada minggu, 4 November 2018 pukul 22.00 wib

¹⁰⁸Ninie Suparni, Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta. Sinar Grafika, 2007. Hal 11

ditampakkan negara kepada pembuat delik.¹⁰⁹ Apabila dilihat dari pengertian diatas maka pidana dilakukan hanya untuk suatu pembalasn terhadap orang yang melakukan suatu tindak pidana, namun tidak semua berpikir demikian yaitu seorang Hulsman, pidana adalah menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan utama yakni untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan konflik.¹¹⁰ Lalu mengenai pengertian pemidanaan dapat diartikan sebagai tahapan penetapan sanksi maupun tahapan pemberian sanksi dalam hukum pidana, sebagaimana pemidanaan yang diartikan sebagai penghukuman.¹¹¹ Pemidaan memang banyak bentuknya mulai dari yang benar-benar melakukan suatu pembalasan namun terdapat pula yang untuk membina pelaku dan sebagai bentuk preventif atau pencegahan agar perbuatan serupa tidak terjadi kembali.

2.4.2 Jenis sanksi Pidana menurut KUHP

Stelsel (Susunan) Pidana menurut Pasal 10 KUHP terdiri atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Sesuai dengan bunyi Pasal 69 ayat (1) KUHP yang memperhatikan berat ringannya pidana maka pidana tutupan diletakkan dinomor tiga setelah pidana penjara, yaitu :

- A. Pidana Pokok:
 - 1. Pidana Mati;
 - 2. Pidana Penjara;
 - 3. Pidana tutupan (UU Nomor 20 Tahun 1946)
 - 4. Pidana Kurungan;
 - 5. Pidana Denda;
- B. Pidana Tambahan :
 - 1. Pencabutan Hak-Hak tertentu;
 - 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu;
 - 3. Pengumuman Putusan Hakim.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut Pidana dapat dibedakan menjadi Pidana Pokok dan Pidana Tambahan. Pidana Tambahan tersebut bersifat assesoris , yaitu

¹⁰⁹ *Ibid.* Hal 12

¹¹⁰ *Ibid*

¹¹¹ Amir Ilyas, *Op.Cit.* Hal. 95

hakim boleh menjatuhkan Pidana Tambahan tersebut ataupun tidak. Adapun penjelasan terkait dengan pengertian-pengertian Stelsel (Susunan) Pidana diatas adalah sebagai berikut :

A) Pidana Pokok

1. Pidana Mati

Pidana Mati diatur dalam Pasal 11 KUHP yang berbunyi :

“Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hukuman Mati terdapat pada Undang Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Militer. Tata cara pelaksanaan pidana mati diatur sebagai berikut :

UU Nomor 2/Pnps/1964 :

Pasal 9 : Pidana mati dilaksanakan tidak di muka umum dan dengan cara sesederhana mungkin, kecuali ditetapkan lain oleh Presiden.

- Pasal 14: (1) Apabila semua persiapan telah selesai, Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggungjawab untuk pelaksanaannya, memerintahkan untuk memulai pelaksanaan pidana mati.
- (2) Dengan segera para pengiring terpidana menjauhkan diri dari terpidana.
- (3) Dengan menggunakan pedang sebagai isyarat, Komandan Regu Penembak memberi perintah supaya bersiap, kemudian dengan menggerakkan pedangnya ke atas ia memerintahkan Regunya untuk membidik pada jantung terpidana dan dengan menyentak pedangnya ke bawah secara cepat, dia memberikan perintah untuk menembak.
- (4) Apabila setelah penembakan itu, terpidana masih memperlihatkan tanda-tanda bahwa ia belum mati, maka Komandan Regu segera memerintahkan kepada Bintara Regu Penembak untuk melepaskan tembakan pengakhir dengan menekankan ujung laras senjatanya pada kepala terpidana tepat di atas telinganya.
- (5) Untuk memperoleh kepastian tentang matinya terpidana dapat diminta bantuan seorang dokter.

Pidana mati adalah suatu pertahanan sosial untuk menghindarkan masyarakat umum dari bencana dan bahaya ataupun ancaman kejahatan besar yang mungkin terjadi yang akan menimpa masyarakat, yang telah atau akan mengakibatkan kesengsaraan dan mengganggu ketertiban serta keamanan rakyat umum, dalam pergaulan manusia bermasyarakat dan bergama.¹¹²

2. Pidana Penjara

Pidana Penjara diatur dalam KUHP yang terdapat pada Pasal 12 yaitu :

- (1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- (3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab penambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan pasal 52.
- (4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Pidana Penjara merupakan pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.¹¹³ Didalam KUHP pasal 12 menerangkan bahwa Pidana Penjara dibagi menjadi dua yaitu Pidana Penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Berdasarkan dua jenis pidana penjara yang terdapat dalam KUHP maka dalam penerapan Pidana Penjara selama waktu tertentu menganut sistem Indefinite yaitu sistem pidana yang tidak ditentukan secara pasti (Indefinitic Sentence), sementara untuk Pidana Penjara Seumur Hidup KUHP menganut Sistem pidana yang ditentukan secara pasti (*definite Sentence*) dikarenakan terpidana dikenakan jangka waktu yang pasti (*a definite period of time*) yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya.¹¹⁴

¹¹² Auliah Andika Rukman, Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM, Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi, Volume IV No. 1. Mei 2016. Hal 119

¹¹³ Tongat, Pidana Penjara Seumur Hidup, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004. Hal 35

¹¹⁴ *Ibid* hal 37-38

Pidana Penjara tidak hanya berwujud hilangnya suatu kemerdekaan dari diri seseorang dalam bentuk pidana penjara namun juga dalam bentuk pengasingan.¹¹⁵ Pada saat ini bentuk Pidana Penjara adalah utama dan umum yaitu hilangnya kemerdekaan.

3. Pidana Tutupan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946)

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) yang berbunyi “Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan-urutan dalam pasal 10”.

Pidana Tutupan berbentuk penjara namun tidak terlalu berat seperti halnya penerapan pidana penjara yang dilaksanakan dalam lembaga pemasyarakatan namun dalam suatu rumah yang layak namun juga tidak lebih ringan dari pada pidana kurungan, maka dari itu dalam penulisan karya ilmiah ini diletakkan pada nomor ketiga. Munculnya istilah Pidana Tutupan ialah didasarkan pada Undang-undang Nomor 20 tahun 1946 tentang pidana tutupan. Pidana tutupan ini disediakan bagi para pejuang bangsa yang turut memerdekakan Indonesia ataupun politisi yang melakukan kejahatan yang disebabkan oleh ideologinya yang berharap Indonesia memerlukan perubahan yang lebih baik sehingga perbuatan mereka dapat dikategorikan sebagai maksud yang patut dihormati. Penjatuhan pidana tutupan pernah dijatukan pertama kali pada tanggal 27 Mei 1948 kepada beberapa tokoh oposisi yang mencoba untuk menggulingkan pemerintahan kabinet Syahrir II yang dianggap terlalu Pro terhadap tekanan pemerintah Belanda. Terdapat beberapa tokoh penting yaitu Muhammad Yamin dan Mayor Jenderal R.P. Soedarsono dengan pidana Tutupan selama 4 tahun. Pertimbangan Hakim dalam memutus para terdakwa adalah “memperbaiki nasib nusa dan bangsa”, dimana niatan para terdakwa tersebut adalah didorong oleh keinginan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan hakim berpendapat bahwa didalam perbuatan terdakwa mengandung maksud yang mulia sehingga patut untuk dihormati. Namun penerapan pidana tutupan ini telah lama tidak diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara yang menggugah rasa keadilan dimasyarakat seperti halnya kasus Penggunaan Narkotika Golongan 1 terhadap orang lain yaitu istrinya. Penjatuhan Pidana Tutupan terhadap terdakwa memang sepenuhnya hak Prerogatif hakim yang seharusnya dapat melihat maksud yang terkandung dalam

¹¹⁵ Andi Hamzah , Asas –Asas Hukum Pidana, Jakarta :Rineka Cipta, 2014. Hal 187

sanubari pelaku atas perbuatan yang dilakukan. Namun dalam penjatuhan pidana tutupan tersebut memang haruslah dengan acuan yang jelas jenis perbuatan seperti apa yang termasuk dalam perbuatan yang terdorong oleh maksud yang dapat dihormati. Adanya jenis pidana tutupan tidak banyak masyarakat yang mengetahui, disamping karena memang dijatuhkan hanya satu kali pada tahun 1948 dan dijatuhkan pada tokoh bangsa. Pidana tutupan dilaksanakan karena pertimbangan politis terhadap para tokoh bangsa tersebut, dikarenakan pada intinya perbuatan tokoh-tokoh tersebut bukan merupakan suatu kejahatan.¹¹⁶ Bentuk pemidanaan atas penerapan pidana tutupan telah diatur lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan. Pasal 1 PP Nomor 8 Tahun 1948 ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan rumah tutupan yang berbunyi sebagai berikut :

“Rumah Tutupan artinya rumah buat menjalankan hukuman tutupan yang dimaksud dalam Pasal 5 dari Undang-Undang No. 20 tahun 1946”.

Para tokoh bangsa tersebut ditempatkan dalam suatu rumah tertentu yang lebih layak dari pada penjara seperti halnya penjahat pada umumnya. Maka dari itu perlu kiranya suatu pemahaman kepada masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan Pidana Tutupan maupun penerapannya apabila memang jenis pidana ini tetap akan dipertahankan. Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya putusan yang mencederai rasa kemanusiaan dimasyarakat mengenai suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan tanpa ada niatan buruk namun dikarenakan tidak ada pilihan lain. Perlu memperjelas kriteria perbuatan yang dapat diancam dengan Pidana Tutupan yang mana dapat memberikan peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana tutupan ini.¹¹⁷ Pada kasus-kasus pidana yang berhubungan dengan kemanusiaan yaitu suatu perbuatan karena terdorong oleh maksud yang dapat dihormati dengan mengganti pidana penjara dengan pidana tutupan.

4. Pidana Kurungan

Pidana kurungan diatur dalam Pasal 18 dan Pasal 19 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

¹¹⁶ Muklis. R, *Pemahaman Masyarakat Riau dan Landasan Filosofis Peraturan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan*, Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47. Nomor 2. Tahun 2018. Hal. 151

¹¹⁷ *Ibid.* Hal. 152

Pasal 18 :

- (1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.
- (2) Jika ada pidana yang disebabkan karena perbarengan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan.
- (3) Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan.

Pasal 19 :

- (1) Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang dibebankan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan pasal 29.
- (2) Ia disertai pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang dijatuhi pidana penjara.

Pidana Kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan yaitu, pertama sebagai *custodio honesta* untuk tindak pidana yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan dan yang kedua sebagai *custodia simplex* suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.¹¹⁸ Waktu yang diajatkannya pada pidana kurungan yang ditempatkan pada nomor ketiga setelah Pidana Mati dan pidana penjara dikarenakan pidana kurungan diancamkan pada tindak pidana yang ringan. Perbedaan mengenai lamanya waktu pidana kurungan dengan pidana penjara mengindikasikan bahwa memang pidana kurungan dikhususkan pada pelanggaran.

5. Pidana Denda

Besaran pidana denda diatur dalam Pasal 30 KUHP yang berbunyi :

- (1) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.
- (2) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
- (3) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
- (4) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, di hitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen di hitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.
- (5) Jika ada pemberatan pidana denda disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

¹¹⁸ *Ibid.* Hal 201-202

- (6) Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik yang ringan berupa pelanggaran atau kejahatan ringan. Denda dijatuhkan kepada terpidana namun tidak menutup kemungkinan dapat ditanggung atau dibayarkan oleh orang lain. Dewasa ini Penerapan pidana denda selalu bersamaan dengan pidana penjara. Dalam Undang-undang narkotika pun juga menerapkan hal yang sama. Rumusan pasal yang terdapat pada setiap undang-undang adalah berupa dakwaan kumulatif dimana diterapkan pula penjatuhan pidana penjara disertai dengan pidana denda. Penerapan pidana denda pada suatu kejahatan yang berat yang sifatnya akumulasi yaitu diterapkan pada tindak pidana yang menimbulkan kerugian.¹¹⁹

B. Pidana Tambahan

Pidana Tambahan menurut pasal 10 KUHP :

1. Pencabutan Hak-hak tertentu

Jenis-jeni Pencabutan Hak yang diatur dalam KUHP adalah pada Pasal 35 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:
1. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
 2. hak memasuki Angkatan Bersenjata;
 3. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 4. hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
 5. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
 6. hak menjalankan mata pencarian tertentu.

Pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana dibidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal .¹²⁰

¹¹⁹ A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan delik Dan Hukum Penitensier*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008. Hal. 297

¹²⁰ Andi Hamzah, *Op. Cit.* Hal 211

- a. Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim
- b. Tidak berlaku selama seumur hidup, tetapi menurut jangka waktu yang sesuai dengan undang-undang dengan putusan hakim.

Pencabutan hak-hak tertentu mulai berlaku pada hari putusan hakim. Jonkers menyatakan bahwa Pencabutan hak bisa juga diberlakukan kepada terpidana mati, yaitu selama hidup, dengan adanya suatu alasan bawa status pidana mati dapat juga berubah menjadi pidana seumur hidup karena mendapatkan grasi presiden.¹²¹

1. Pidana Perampasan

Pidana Perampasan merupakan pidana kekayaan sama halnya dengan pidana denda. Terdapat dua jenis barang yang dapat dirampas yaitu barang yang didapat karena melakukan suatu kejahatan dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan.¹²² KUHP telah mengatur barang-barang apa saja yang dapat dirampas oleh negara yaitu diatur pada pasal 39 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

2. Pengumuman Putusan Hakim

Pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam prakteknya jarang sekali terdapat adanya pidana tambahan berupa putusan hakim. Penjatuhan Pidana Tambahan berupa Pengumuman Putusan Hakim lebih lanjut diatur pada Pasal 43 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undangundang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana”.

¹²¹ A. Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *Op.Cit.* Hal. 303

¹²² Andi Hamzah, *Op. Cit.* Hal. 214

2.4.3 Jenis Pidana Dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009

Pada bab XV Ketentuan Pidana pada UU Narkotika menerapkan pidana penjara sekaligus dengan pidana denda yang berbeda – beda sesuai dengan golongan narkotika. Apabila Pada kepemilikan Narkotika golongan 1 maka pidana penjara minimal dan pidana dendanya akan jauh lebih lama dan lebih banyak apabila dibandingkan dengan pidana penjara dan pidana denda bagi narkotika golongan II maupun Narkotika Golongan III. Bagi seorang pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pada Undang Undang Narkotika telah memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan Rehabilitasi medis (Pasal 1 angka 16) serta pengertian mengenai Rehabilitasi Sosial (Pasal 1 angka 17) yaitu :

Pasal 1 angka 16 UU Narkotika

“Rehabilitasi medis adalah satu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”

Pasal 1 angka 17 UU Narkotika

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan bermasyarakat”.

Stelsel (Susunan) pidana menurut UU nomor 35 tahun 2009 pada esensinya sama dengan pidana yang terdapat pada KUHP namun bedanya dalam UU narkotika terdapat tambahan berupa wajib untuk menjalani Rehabilitasi Medis bagi pecandu narkotika. Stelsel (susunan) pidana yang terdapat pada UU Narkotika yaitu berupa :

1. Pidana Mati

Aturan mengenai pidana mati dalam UU Narkotika terdapat pada beberapa Pasal seperti Pasal 114 ayat (2), Pasal 116 ayat (2), Pasal 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2) dan Pasal 121 ayat (2).

2. Pidana Penjara

Hampir dalam setiap Pasal pada BAB XV Ketentuan Pidana setiap pelaku selalu dijatuhi dengan pidana penjara mulai dari yang paling ringan yaitu Pidana Penjara selama 4 tahun penjara hingga yang paling berat adalah pidana penjara 20 tahun penjara.

3. Pidana Denda

Dalam UU Narkotika, Pidana Denda selalu diterapkan pada setiap tindak pidana narkotika baik pada Narkotika Golongan I, Golongan II maupun Golongan III. Besaran setiap pidana denda berbeda mulai dari yang paling ringan yaitu Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah) hingga yang paling banyak adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Miliar Rupiah). Dalam Ketentuan Pasal 128 ayat (1) Pidana Denda yang diberikan hanya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) bagi orang tua atau wali pecandu narkotika yang belum cukup umur dan dengan sengaja tidak melapor.

4. Rehabilitasi Sosial dan Rehabilitasi Medis

Pada ketentuan Pasal 54 UU Narkotika pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib untuk direhabilitasi baik rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Ketentuan mengenai rehabilitasi diatur pada Bab IX Pengobatan dan Rehabilitasi yaitu mulai Pasal 54 sampai dengan Pasal 59 UU Narkotika.

Pidana penjara maupun pidana denda diatur sedemikian rupa dan dengan batasan minimum dan maksimum yang berbeda-beda. Pidana penjara maupun pidana denda yang paling tinggi adalah terhadap pelaku yang memiliki maupun mengedarkan narkotika golongan I yaitu mulai pasal 111 sampai pasal 116, sedangkan pada Narkotika golongan II dan Golongan III juga bervariasi. Selain Pidana penjara maupun pidana denda, para bandar narkotika yaitu pelaku yang membuat ataupun mengedarkan dengan berat yang cukup fantastis maka hakim dapat menjatuhkan pidana mati terhadapnya. Pidana mati dijatuhkan oleh hakim dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan dianggap membahayakan bagi para penerus bangsa sehingga perlu untuk dihilangkan dalam pergaulan masyarakat.¹²³

Pengaturan lebih lanjut mengenai Rehabilitasi sosial diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017. Rehabilitasi sosial dilakukan oleh lembaga yang dapat menjalankan rehabilitasi sosial yaitu baik pemerintah maupun

¹²³ Umar Anwar, *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkotika Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkotika; Freddy Budiman)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.13 No. 03, 2016. Hal.243

lembaga swasta sesuai Pasal 58 UU Narkotika. Pengertian mengenai Rehabilitasi Sosial juga terdapat pada Peraturan menteri tersebut yaitu¹²⁴ :

“Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat”

Didalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tersebut juga mengatur mengenai bentuk pelaksanaan rehabilitasi sosial yang diatur pada Pasal 7 yaitu¹²⁵ :

- a. Motivasi dan diagnosis psikososial
- b. Perawatan dan pengasuhan
- c. Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan
- d. Bimbingan mental spiritual
- e. Bimbingan fisik
- f. Bimbingan sosial dan konseling psikososial
- g. Pelayanan aksesibilitas
- h. Bantuan dan asisten sosial
- i. Bantuan resosialisasi
- j. Bimbingan lanjut dan /atau
- k. rujukan

2.4.4 Teori Tujuan Pidana

Teori Pidana (*Strafrecht Theorien*) terdapat tiga golongan utama yaitu¹²⁶:

- a) Teori Absolut atau teori pembalasan

Teori ini membenarkan bahwa dalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pidanaannya, terlepas dari manfaat yang hendak dicapai.

Berdasarkan teori ini setiap orang pantas untuk dijatuhkan pidana karena

¹²⁴Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya Pasal 1 angka 3

¹²⁵ Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, Dan Zat Adiktif Lainnya Pasal 7

¹²⁶ *Ibid.* Hal 16-19

orang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana. Dan setiap suatu tindak pidana harus ada bentuk pembalasannya. Sesuai dengan teori ini adalah suatu pembenar adanya pembalasan yaitu agar semua perbuatan yang melawan hukum harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum adalah bersifat mutlak maka setiap pengecualian harus dikesampingkan.

Terdapat beberapa ahli yang menganut sistem ini yaitu :¹²⁷

i. Immanuel Kant

Dasar hukum pemidanaan harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukuman itu merupakan tuntutan yang mutlak (*absolute*) dari hukum kesusilaan. Disini hukuman itu merupakan suatu pembalasan yang etis.

ii. Hegel

Hukum adalah suatu kenyataan kemerdekaan. Maka dari itu, kejahatan merupakan tantangan terhadap hukum dan hak. Hukuman dipandang dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan *dialectische vergelding*.

iii. Herbart

Kejahatan menimbulkan perasaan tidak enak pada orang lain. Untuk melenyapkan perasaan tidak enak itu, pelaku kejahatan harus diberi hukuman sehingga masyarakat merasa puas.

b) Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori ini beranggapan bahwa tidak semua suatu tindak pidana harus dijatuhi suatu pidana. Maka dari itu tidaklah cukup hanya memandang akan adanya suatu kejahatan yang harus ada pembalasan namun juga harus dilihat manfaat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri.

c) Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari dua teori sebelumnya yang didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat yang diterapkan secara terpadu.

¹²⁷ Leden Marpauang, *Op.cit* .hal 105



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh penulis diatas maka terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

1. Hakim dalam mempertimbangkan unsur sifat melawan hukum dalam Putusan Pemidanaan dalam Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/Pn Sag tidak sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negatif yang dianut oleh hukum positif Indonesia dikarenakan tidak hanya mempertimbangkan alasan penghapus pidana dari Undang-undang saja namun juga dari nilai nilai yang hidup dimasyarakat yaitu nilai nilai kemanusiaan yang bersifat universal yaitu membantu sesama yang dalam hal ini adalah istrinya sendiri. Dasar pertimbangan hakim didalam putusan menyatakan bahwa Fidelis Arie Sudewarto terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 116 ayat (1) UU Narkotika. Pertimbangan hakim tersebut hanya menitikberatkan pada ajaran sifat melawan hukum formil saja yang berkaca pada bunyi Pasal 8 ayat 1 UU Narkotika yang melarang penggunaan narkotika Golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam pertimbangannya hakim juga menganggap bahwa penggunaan narkotika yang dilakukan oleh fidelis arie tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan *reagensia diagnostic* maupun *reagensia laboratoruim* yang harus mendapatkan persetujuan dari menteri atas rekomendasi kepala BPOM sesuai dengan bunyi Pasal 8 ayat (2) UU Narkotika.
2. Unsur kesalahan yang merupakan unsur sengaja yang diliputi suatu niatan batin Fidelis Arie, menggunakan dan menanam ganja yang kemudian diolah sehingga menghasilkan ekstrak ganja yang dicampurkan kedalam makanan dan dioleskan dipunggung istrinya yang menderita penyakit *Sryngomelya*. Pengobatan yang dilakukan oleh Fidelis Arie dilakukan tidak dengan cara-cara yang keji yang tidak menimbulkan efek buruk selayaknya efek buruk ganja namun kesehatannya justru membaik. Hal

tersebut dilakukan setelah berbagai upaya penyembuhan melalui pengobatan secara medis maupun non medis namun tidak membuahkan hasil malah semakin memburuk yang mana penyakit *Stryngomelya* masih belum ditemukan obat penyembuhannya. Niatan batin atau maksud yang terdapat dalam hati Fidelis Arie bukanlah suatu niatan yang jahat namun suatu maksud yang patut dihormati yaitu maksud yang ingin menyembuhkan istrinya dengan dasar nilai nilai kemanusiaan dan cintanya pada istrinya maka tidaklah patut untuk dipersamakan dengan pelaku kejahatan yang lainnya sehingga patut kiranya untuk dijatuhi pidana tutupan.

5.2 Saran

1. Hakim seharusnya dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum dalam lingkup UU Narkotika harus mempertimbangkan ajaran sifat melawan hukum yang dianut oleh hukum positif Indonesia yaitu ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang negative sesuai dengan keputusan para ahli hukum dalam seminar hukum nasional tahun 1963. Berdasarkan beberapa artikel mengenai manfaat ganja serta telah terdapat beberapa Negara yang melegalkan ganja untuk kesehatan maka patut kiranya Pemerintah dan DPR dapat merevisi UU Narkotika dengan melegalkan ganja bagi kesehatan yang dilakukan secara limitatif dan diawasi sangat ketat oleh lembaga yang diberi kewenangan tersebut yang ditunjuk oleh pemerintah agar jaminan atas pelayanan kesehatan yang merupakan kewajiban Negara benar-benar terpenuhi.
2. Unsur kesalahan yang menurut teori adalah unsur sengaja yang menunjukkan sikap batin pelaku dalam melakukan suatu tindak pidana maka perlu kiranya untuk dinilai sikap batin pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut, dikarenakan didalam sistem pidana terdapat aturan yang mengatur mengenai pidana tutupan yaitu UU Nomor 20 Tahun 1946 yang memperhatikan pidana dengan motif yang patut dihormati seharusnya dimplementasikan hakim didalam putusan atas kasus – kasus yang berhubungan dengan nilai nilai kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia
- Andi Sofyan dan Nur Aziza. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press
- Andi Hamzah. 2003. *Asas –Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
-2014.*Asas Asas Hukum Pidana*,Jakarta: Rineka Cipta
- A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah. 2008. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan delik Dan Hukum Penitensier*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Bryan A. Garner. 2004.*Black’s Law Dictionary, Eight Edition*.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A’an Efendi. 2015. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju
- I Gede Widhiana Suarda. 2009. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kumpulan Masalah – Masalah Terplih Dalam Perkembangan Hukum Pidana Indonesia*. Jember : Jember University Press.
- Ismu Gunadi, Jonaedi efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih. 2014. *Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Group
- Komariah Komang Supardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*.Bandung : Alumni,
- Leden Marpauang. 2014. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi. 2010. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*. Bandung: Mandar Maju
- Moh.Hatta. 2010. *Kebijakan Politik Kriminal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ninie Suparni. 2007. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika

P.A.F Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang berlaku Di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

------. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Peradilan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip

Teguh Prasetyo. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Tongat. 2004. *Pidana Penjara Seumur Hidup*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang Pidana Tutupan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1948 tentang Rumah Tutupan

C. E - JOURNAL

Agustina, S. Eleison, A. Hernowo, A.A. Saputra, R. 2016. *Penjelasan Unsur Melawan Hukum*. The Centre for International legal Cooperation and The Indonesian Institute for Independent Judiciary.

Batzdorf, U., Benze, E., Ellenbogen, R., Ferrante, F., Green, B., Menezes, A., Speer, S. 2008. *Chiari Malformation And Syringomyelia*. 1-41

Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2015. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta

Muklis, R. 2018. Pemahaman Masyarakat Riau dan Landasan Filosofis Peraturan Perundang-undangan tentang Pelaksanaan Pidana Tutupan. *Masalah-Masalah Hukum*. 47 (2) :149-156

Najwan, J. Hartati. Putra, T.E. Faisal, Z. Diar, A. 2017. Factors Causes of Narcotics Abuse in Indonesia. *Journal of Law, Policy and Globalization*. 58:47-50

Pusat Penelitian Data Dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba Di 34 Provinsi Tahun 2017

Rukman, A.A. 2016. Pidana Mati Ditinjau Dari Prespektif Sosiologis dan Penegakan HAM, *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi*. IV(1).

Sudharmawatiningsih. 2007. *Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi (Respon Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi)*, Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.5 No.1

Umar Anwar. 2016. Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (Analisa Kasus Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba; Freddy Budiman), *Jurnal Legislasi Indonesia*. 13(03).

U.S. Department Of Health And Human Services National Institutes of Health. 2017. Syringomyelia. *National Institute of Neurological Disorder and stroke*. 17-96:1-11

D. INTERNET

Destriadi Yunas Jumasani, Jokowi : Indonesia Darurat Narkoba <https://regional.kompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darurat.Narkoba> (diakses pada hari senin, 22 Oktober 2018 pada pukul 01.07 WIB)

5 Penyakit yang Butuh Bantuan Ganja <https://www.liputan6.com/health/read/3053571/5-penyakit-yang-butuh-bantuan-ganja> (diakses pada hari Senin, 22 oktober 2018 pukul 05.07 WIB)

Ganja dinobatkan sebagai tanaman obat tahun 2018 di Austria <https://www.dw.com/id/ganja-dinobatkan-sebagai-tanaman-obat-tahun-2018-di-austria/a-42654159> (diakses pada hari Senin, 22 oktober 2018 pukul 05.13 WIB)

Aditya Widya Putri, Momentum Legalisasi Ganja, <https://tirto.id/momentum-legalisasi-ganja-untuk-medis-cl8Z> (diakses pada hari Senin, 22 Oktober 2018 pukul 05.20 WIB)

Nabilla Tashandra, Soal Ganja untuk Pengobatan, <https://nasional.kompas.com/read/2017/04/03/19394691/soal.ganja.untuk.pengobatan.ini.kata.menteri.kesehatan> diakses pada Selasa, 23 Oktober 2018 pukul 05.35 WIB

Salni Setiadi, Ganja diantara hukum, manfaat dan etika, <https://beritagar.id/artikel/editorial/ganja-di-antara-hukum-manfaat-dan-etika> , (diakses pada hari Sabtu, 5 Oktober 2019 Pukul 10.00 WIB)

Tri Jata Ayu Pramesti, Apakah Bandar Narkotika sama dengan Pengedar, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt56cf393b411a0/apakah-bandar-narkotika-sama-dengan-pengedar> diakses pada Minggu, 4 November 2018 pukul 22.00 wib

Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea Law and Legal Definition, <https://definitions.uslegal.com/a/actus-non-facit-reum-nisi-mens-sit-rea/>, diakses pada 28 Juni 2019 pukul 10.00 WIB)

Ilman Hadi, Mengenai Hukuman Tutupan, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50c2ee2cbcf46/pidana-tutupan/>. Diakses pada Jumat 28 Juni 2019 Pukul 17.00

Petrik Matanasi, Sejarah Peristiwa 3 Juli 1946, Kudeta Pertama di Indonesia, <https://tirto.id/sejarah-peristiwa-3-juli-1946-kudeta-pertama-di-indonesia-crSy>. (Diakses pada Jumat, 28 Juni 2019 Pukul 18.15 WIB)